

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 114 JO 112 UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PADA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI SATRESNARKOBA POLRES KUANTAN SINGINGI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh :

NAMA : TEGUH KARYONO
NOMOR MAHASISWA : 180408022
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 114 JO 112 UNDANG – UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PADA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI SATRESNARKOBA POLRES KUANTAN SINGINGI.

NAMA MAHASISWA : TEGUH KARYONO
NOMOR MAHASISWA : 180408022
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 17 Februari 2022 dan
Dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua



APRINELITA, SH., MH
NIDN.1030048403

Sekretaris



MUHAMMAD IQBAL, SH., MH
NIDN.101008503

Anggota



AFRINALD RIZHAN, SH., MH
NIDN.101004881

Anggota



ITA IRYANTI, SH., MH
NIDN.1019098102

Anggota



SHILVIRICHYANTI, SH., MH
NIDN.10200018702

Mengetahui :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN.1030058402

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 114 JO 112 UNDANG – UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PADA PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI SATRESNARKOBA POLRES
KUANTAN SINGINGI**

NAMA MAHASISWA : TEGUH KARYONO
NOMOR MAHASISWA : 180408022
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal _____

AFRINALD RIZHAN, SH.,MH

NIDN. 1010048801

Pembimbing II

Tanggal _____

M. IOBAL, SH., MH

NIDN. 1010088503

Mengetahui:
Ketua Program Studi

APRINELITA, SH.,MH

NIDN. 1030048403

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teguh Karyono
NPM : 180408022
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarnegara, 14 Maret 1977
Alamat Rumah : Jl. Bhayangkara, Teluk Kuantan
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 114 JO 112
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA PADA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI SATRESNARKOBA POLRES KUANTAN
SINGINGI

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, Januari 2022
Yang menyatakan,

Teguh Karyono

ABSTRAK

Penelitian ini diberi judul: "**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 114 JO 112 UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PADA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI SATRESNARKOBA POLRES KUANTAN SINGINGI**". Dengan latar belakang, kasus tindak pidana narkotika yang masuk di Polres Kuantan Singingi ada yang mengalami kenaikan dan juga penurunan tiap tahunnya. Yang mana itu disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu faktor intern maupun faktor eksternal. Salah satu penyebab penyebaran narkotika yang terus saja bergulir karena transaksi narkotika ini tidak ada putusnya. Padahal ancumannya sudah sangat jelas seperti yang diatur dalam Pasal 114 dan 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang mana ini menjadi perhatian bagi peneliti. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan pasal 114 Jo 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh penyidik pada proses penyidikan tindak pidana narkotika di Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi; dan Apa saja faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika terhadap masih maraknya peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi. Kesimpulan penelitian ini adalah: Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, Penerapan Pasal 114 Jo 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Oleh Penyidik pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi, antara lain sebagai berikut: Banyak kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi yang dikenakan sanksi pelanggaran Pasal 114 Jo 112, dimana selain adanya kegiatan transaksi jual beli, tetapi juga terdapat unsur penguasaan/ atau penyediaan, dalam penerapan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini pada setiap kasus tindak pidana Narkotika yang masuk di Polres Kuantan Singingi ini tidaklah ada yang murni dikenakan pasal 114 saja. Dimana selalu saja juga dikaitkan dengan pasal penyerta lainnya. Yakni, pasal 112. Yang merupakan secara tidak langsung dalam kegiatan transaksi narkotika tersebut tentu pelaku juga menyediakan narkotika itu sendiri. Sehingga, dalam setiap kasus jual beli narkotika juga dikenakan pasal 112 sebagai unsur penyediaan atau memiliki. Hal ini juga disebabkan pada pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Narkotika ini sangat kompleks. Sehingga, dalam suatu tindakan saja juga terlakukan tindakan lainnya, dan pada ancaman sanksi pelanggaran yang dikenakan polisi kepada pelaku penyalahguna Narkotika ini pun bukan semata-merta sudah merupakan suatu keputusan yang final bagi tersangka. Sebab, keputusan akhir untuk kasus tersebut tetap berada di tangan hakim di persidangan.

Kata kunci : Narkotika, Tindak Pidana Narkotika, Satresnarkoba

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan Allah SWT. yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini yang berjudul: "**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 114 JO 112 UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PADA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI SATRESNARKOBA POLRES KUANTAN SINGINGI**". Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Sekolah Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Dengan tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua, yakni Ayahanda **H. Ali Kusen (Alm)** dan Ibunda **Wasemyang** telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi dan dukungan lahir maupun batin serta do'a yang tiada henti untuk penulis. dan Istri saya **Emiyanti, SE** beserta anak-anak saya **Rizqy Benzema Pradana Karya** dan **Adli Raffasya Karya** yang selalu mensupport dalam penulisan skripsi ini. Serta dengan segala kerendahan hati hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Nopriadi, M. Kes selaku selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak AKBP HENKY POERWANTO, S.I.K., M.M selaku Kapolres Kuantan Singingiyang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan Penelitian di Kantor Polres Kuantan Singingi.
3. Ibu Rika Rahmadhanti. S.IP., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu Aprinelita, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kuantan Singingi.
5. Bapak Afrinald Rizhan, SH., MH. selaku Pembimbing 1 dan Bapak M. Iqbal, SH., MH selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

6. Ibu Shilvirichiyanti, SH., MH dan Ibu Ita Iryanti, SH., MH selaku penguji skripsi yang telah memberikan banyak masukan demi kesempurnaan skripsi.
7. Bapak dan Ibu dosen Prodi Ilmu Hukum, Staff TU Fakultas Ilmu Sosial (FIS) dan karyawan Universitas Kuantan Singingi yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
8. Jajaran Kepolisian di Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dalam memberikan data maupun informasi dan data untuk keperluan penelitian ini.
9. Serta seluruh rekan-rekan mahasiswa Prodi Ilmu Hukum yang telah sama-sama berjuang menempuh pendidikan selama ini.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini tidak luput dari kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan karya ilmiah ini. Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat, Amin.

Teluk Kuantan, Pebruari 2022

Teguh Karyono

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Masalah Pokok	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Teori	12
E. Teori Konseptual.....	24
F. Metode Penelitian	27
Bab II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum tentang Polres Kuantan Singingi	32
B. Tinjauan Umum tentang Narkotika	34
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	56
Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Pasal 114 Jo 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh Penyidik pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi	63
B. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika terhadap Masih Maraknya Peredaran Narkotika di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi	74

Bab IV Penutup

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Narkoba di Satresnakoba Kuantan Singingi	9
Tabel 1.2 Populasi dan Sampel	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Polres Kuantan Singingi	33
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Obat-obatan Berbahaya (Narkoba), telah menimbulkan masalah dan keprihatinan bangsa dan masyarakat dunia. United Nations International Drug Control Programme (UNDCP) mengeluarkan data bahwa lebih dari 200.000.000 (dua ratus juta) orang penduduk dunia telah terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, dengan menggunakan berbagai bentuk dan cara penyalahgunaan, serta jenis Narkoba yang disalahgunakannya.¹

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba diluar keperluan medis, tanpa pengawasan dokter dan merupakan perbuatan yang dapat melanggar hukum. Penyalahgunaan narkoba ini merupakan suatu proses yang makin meningkat dari taraf penggunaan untuk hiburan, penggunaan situasional, penggunaan teratur sampai pada ketergantungan. Memasuki taraf coba-coba bisa langsung terseret kepada taraf ketergantungan karena sifat narkoba mempunyai daya yang menimbulkan ketergantungan tinggi.²

Sedangkan menurut Dadang Hawari penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkotika dan obat-obat berbahaya diluar indikasi medis, tanpa petunjuk atau resep dokter, pemakaian sendiri relatif teratur atau berkala sekurang– kurangnya selama satu bulan.³

¹Mudji Waluyo, Komisararis Besar Polisi, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba*, Jakarta, Dit Bimmas Polri, 2001, hal. 3.

²Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pemuda*, 2005, hal. 9.

³Dadang Hawari, *Al-qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa 1997, hal. 139.

Permasalahan Narkoba di Indonesia saat ini telah menjadi suatu masalah serius yang mengharuskan semua pihak untuk berkiprah mencari jalan penyelesaian secara tuntas, lugas dan sesegera mungkin.⁴ Secara umum, permasalahan Narkoba dapat begitu cepat mewabah, pada dasarnya terjadi dari 3 (tiga) bagian yang saling terkait, yaitu “*Illicit Drug Production, Illicit Traffic dan Drug Abuse*”.⁵

Pertama, *Illicit Drug Production* (adanya produksi Narkoba secara gelap) yang meliputi pembudidayaan tanaman bahan baku menjadi Narkoba yang siap untuk diperdagangkan dan dikonsumsi. Apabila bagian pertama ini dihubungkan dengan produksi ganja (*cannabis*) yang diolah menjadi hashish maupun marijuana, opium poppies sebagai bahan baku heroine, dan koka sebagai bahan baku cocaine yang tumbuh subur di daerah Aceh, Sumatera Utara dan Jawa Timur, maka tidak mengherankan kalau di negeri ini banyak yang telah kecanduan Narkoba karena bahan bakunya banyak ditemukan di dalam negeri.⁶

Kedua, *Illicit Traffic* (adanya perdagangan gelap Narkoba) meliputi segala bentuk kegiatan pasca panen maupun pasca pengolahan hingga sampai ke tangan para pengguna (*customers*), melalui proses pengangkutan, penyelundupan dan perdagangan obat-obatan haram tersebut. Bagian kedua ini kalau dihubungkan dengan data barang bukti yang telah disita oleh petugas, lebih meyakinkan kita terhadap permasalahan Narkoba saat ini di Indonesia.⁷

Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia mulai terdeteksi sejak tahun 1969 dan Narkoba yang disalahgunakan tidak terbatas pada jenis opiate (morphine) dan ganja saja,

⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta, Balai Pustaka, 1995, hal. 683.

⁵Departemen Penerangan RI, *Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta, Ditjenpenum, 1999, hal. 157.

⁶Satya Joewana, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lain*, Jakarta, Gramedia, 1989, hal. 27.

⁷Andi Hamzah, dan RM Surahman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta, Sinar Grafika 1994, hal. 19.

melainkan juga jenis sedativa/hipnotika (obat tidur golongan psikotropika) dan alkohol. Tidak jarang penyalahguna memakai Narkoba berganti-ganti jenis dan mencampur satu jenis zat dengan zat lainnya (*polydrugs abuser*).⁸

Adapun akibat buruk dari zat-zat Narkoba terhadap diri pemakai memiliki 4 (empat) sifat. Pertama, keinginan yang tak tertahankan terhadap zat Narkoba tersebut, dalam arti dengan jalan apapun akan ditempuh pecandu untuk memperolehnya (*an overpowering desire*). Kedua, kecenderungan untuk menambah takaran atau dosis, sesuai dengan toleransi tubuh. Ketiga, ketergantungan psikologis, maksudnya apabila pemakaian Narkoba dihentikan akan menimbulkan gejala - gejala kejiwaan, seperti gelisah, cemas, depresi dan sejenisnya. Terakhir, ketergantungan fisik, artinya bila pemakaian Narkoba dihentikan kelak akan menimbulkan gejala fisik yang disebut dengan gejala putus zat (*withdrawal symptoms*).⁹

Pemakaian Narkoba dalam dosis besar dan berjangka panjang akan menimbulkan ketergantungan fisik terhadap Narkoba tersebut. Selain itu dapat juga menimbulkan gangguan fisik dan psikis, bahkan perubahan perilaku, seperti kecenderungan melakukan tindakan asosial atau kriminal, malas belajar atau bekerja, dan juga dapat menimbulkan penyakit kronis seperti Hepatitis, HIV/AIDS, Endokarditis atau Malnutrisi.¹⁰

Apabila pemakaian melampaui batas toleransi (over dosis) bisa berakibat sangat fatal, termasuk koma bahkan kematian. Sebaliknya apabila seorang pecandu Narkoba menghentikan secara tiba-tiba atau pemberian berikutnya tidak mencukupi dosis yang dibutuhkan, akan menimbulkan masalah berupa kekacauan pada system keseimbangan tubuh yang bersangkutan. Selanjutnya akan timbul reaksi tubuh yang bertolak belakang dengan efek opioid, keadaan ini disebut dengan “Sindroma putus obat” (*withdrawal syndrom*) yang dikenal dengan istilah “sakaw”. Sindroma tersebut menimbulkan

⁸Satya Joewana, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika*, Op.cit., hal. 28.

⁹Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAPZA*, Jakarta, FKUI 2000, hal. 7-8.

¹⁰Andi Hamzah, dan RM Surahman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Op.cit., hal. 16.

penderitaan sekaligus menjadi penghambat bagi pecandu Narkoba yang ingin berhenti sebagai pecandu. Pada tahap ini remaja penyalahguna Narkoba bisa menjadi kriminal untuk sekedar memperoleh uang membeli Narkoba.¹¹

Penyalahgunaan Narkoba saat ini telah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan bahkan sudah merupakan ancaman terhadap kelangsungan hidup manusia sekaligus kehancuran generasi berikutnya (*the lost generation*).¹² Memperhatikan masalah Narkoba ini, Pemerintah RI telah mengeluarkan kebijakan dan menetapkan beberapa langkah, antara lain pemberantasan peredaran gelap Narkoba; pelayanan kesehatan yang bersifat Pengobatan dan Rehabilitasi terhadap korban kecanduan Narkoba; pencegahan terjadinya penyalahgunaan Narkoba; memperkuat perangkat hukum dan upaya penegakan hukum.¹³

Pelaku penyalahgunaan narkotika maupun obat – obatan terlarang di masyarakat sekarang kian marak. Maraknya pelaku penggunaan narkotika dan obat – obatan terlarang di kalangan remaja dapat merusak atau mengancam kehidupan masyarakat dan bangsa.¹⁴ Pelaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat harga narkoba yang tinggi, tetapi juga sudah merambah kekalangan masyarakat ekonomi rendah. Tidak hanya di kota, bahkan kampung dan hingga pelosok desa.

Para pengedar narkoba terus bergerak dan menemukan cara-cara baru untuk mengelabui kita, mengelabui aparat hukum dan keamanan. Mereka memanfaatkan anak-

¹¹Satya Joewana, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika*, Op.cit., hal. 23.

¹²Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta, Madani Pustaka Indah, 2000, hal. 16.

¹³Rachman Hermawan S., *Penyalahgunaan Narkotika oleh Para Remaja*, Bandung, Eresco, 1992, hal. 9–10.

¹⁴ Akhmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hal. 12.

anak dan wanita/perempuan untuk menjadi kurir narkoba. Dan adanya modus baru dalam penyelundupan narkoba ke dalam kitab suci, mainan anak, dan yang lain-lainnya.¹⁵

Salah satu cara dalam menekan angka kasus narkoba di Indonesia. Maka, Pemerintah Republik Indonesia pun mengeluarkan regulasi yuridisnya yang tertuang dalam sebuah Undang – Undang Narkotika. Yakni, Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalamnya berisi tentang semua yang berkaitan dengan narkoba yang disertai dengan sanksi hukumannya.

Pasal – pasal di dalam Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan upaya pemberian sanksi pidana bagi pengguna dan pengedar yang menyalahi ketentuan perundang – undangan dengan lebih mengedepankan sisi kemanusiaannya. Pengguna yang mengalami kecanduan narkoba dilakukan rehabilitasi agar terbebas kebiasaan menggunakan narkoba.

Berpedoman kepada Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, didalamnya jelas bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba merupakan pelaku tindak pidana narkoba. Disamping itu undang – undang tersebut juga telah mengklasifikan para pelaku menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:

1. Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun secara psikis.
2. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum (melakukan tindakan hukum).¹⁶

Sebagaimana hukum positif, dalam hukum Islam terdapat sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini. Pelaku tindak pidana ini dalam hukum Islam dimasukkan dalam kategori *jarimah ta'zir* hal ini disebabkan efek yang

¹⁵ Badan Narkotika Nasional RI, *Narkoba dan Permasalahannya*, Jakarta Timur, Direktorat Diseminasi Informasi 2017, hal. 2.

¹⁶ Moeljatno, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita 2004, hal. 54.

ditimbulkan akibat mengonsumsinya dapat mengganggu kesehatan akal dan jiwa bahkan menyebabkan kematian.¹⁷

Dalam fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalah Guna Narkoba ada 2 jenis bentuk hukuman bagi pelaku penyalahguna narkoba, yaitu sebagai berikut:

1. *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash.
2. *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).¹⁸

Dasar pengambilan keputusan hukum oleh para ulama dalam larangan narkoba beserta sanksinya tidak lain adalah dari Al-Qur'an dan Hadits. Yang mana salah satu rujukan ayat Al-Qur'an tentang hukum narkoba ini adalah Surah Al-Maidah ayat 32 dan 33.¹⁹ Yakni, sebagai berikut:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Terjemahan : “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. [32] Hukuman bagi orang-orang

¹⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayat)*, Bandung, Pustaka Setia 2000, hal. 96.

¹⁸ Lihat Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, Dan Penyalah Guna Narkoba.

¹⁹ *Ibid.*

yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar."[33](Q.SAI-Maidah: 32 - 33).

Dan rujukan beberapa Hadis-hadis Nabi SAW yang melarang mengonsumsi zat yang memabukkan dan/atau merusak, sebagai ijma' MUI dalam fatwa MUI 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalah Guna Narkoba²⁰, antara lain yang artinya sebagai berikut:

"Dari Aisyah RA, dari Rasulullah SAW, ia bersabda: Setiap minuman yang memabukkan adalah haram" (HR. Bukhari dan Muslim).

"Dari Ibnu Umar RA, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukkan adalah haram. (HR. Muslim).

"Syahr bin Hausyab berkata: saya mendengar Ummu Salamah RA berkata: Rasulullah SAW melarang setiap hal yang memabukkan dan yang merusak (tubuh dan akal)". (HR. Ahmad, al-Baihaqi, at-Thabrani, dan Abu Daud).

Pandangan hukum Islam mengenai obat – obatan terlarang/ narkotika ini juga beriringan dengan hukum dan sanksi dari pemerintah yang diberikan kepada pelaku sesuai dengan undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pasal – pasal di dalamnya terdapat penggolongan hukum dan sanksi sesuai tindakan dan kriteria pelaku narkoba. Seperti, pelaku penyalahgunaan narkotika jenis tanaman dikenakan pasal 111, untuk penjual atau pembeli dikenakan pasal 114 dan lain sebagainya.

Dan untuk penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah mengenai pasal 112 yang ditujukan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika jenis bukan tanaman. Tentunya ada alasan tersendiri penulis mengambil analisis yuridis hukum narkotika pasal 112 dalam penelitian ini. Yaitu, oleh paling banyak dan seringnya kasus narkotika yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah yang kategori pada Pasal 112 Undang – Undang Nomor 35 tentang Narkotika.

²⁰*Ibid.*

Yang mana berikut data kasus narkoba untuk 3 tahun terakhir di Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi:

Tabel 1.1

Jumlah Kasus Narkoba di Satresnarkoba Polres Kuansing²¹

No	Tahun	Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika
1	2018	77 Kasus
2	2019	92 Kasus
3	2020	69 Kasus
4	2021	66 Kasus
	Jumlah	304 Kasus

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa pada jumlah kasus tindak pidana narkoba untuk 4 (empat) tahun ke belakang ini mengalami naik turun yang cukup signifikan. Ini tampak pada jumlah kasus tindak pidana narkoba pada tahun 2018 ke tahun 2019 yang mengalami peningkatan sekitar 15%. Selanjutnya dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 23%. Dan dari 2020 ke tahun 2021 yang hanya mengalami penurunan 3% saja.

Salah satu kasus narkoba yang terjadi di tahun 2021 di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi itu terjadi pada salah satu warga di Desa Tebing Tinggi, Kec. Benai, Kab. Kuantan Singingi yang bernama Firman Ramadhan alias Firman Bin Feriadi. Pelaku ditangkap petugas Satkernarkoba Polres Kuantan Singingi pada tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 wib. Di Desa Siberakun Kec. Benai, Kab. Kuantan Singingi.²²

Dalam keterangan Penyidik dari Satkernarkoba Polres Kuansing Briptu Hanada Putra menyebutkan bahwa Firman Ramadan alias Firman Bin Feriadi ditangkap karena

²¹ Data observasi langsung oleh peneliti di Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi, pada tanggal 12 November 2021.

²² Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polres Kuantan Singingi.

adanya unsur memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1, yakni berupa Shabu dengan berat kotor 0.23 gram dan ini menjadi salah satu barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian Polres Kuansing. Barang bukti lainnya adalah satu (1) unit handphone OPPO warna biru yang dijadikan pelaku sebagai alat transaksi narkoba dan sepeda motor KLX warna hijau yang menjadi kendaraan dalam bertransaksi narkoba.

Penangkapan ini terjadi oleh adanya Laporan Masyarakat (LM) pada tanggal 17 Mei 2021 atau sebelum penangkapan terhadap tersangka narkoba Firman terjadi. Bahwa akan ada transaksi narkoba jenis Shabu di Desa Siberakun, Kec. Benai, Kab. Kuantan Singingi. Pelaku ditangkap pada tanggal 18 Mei 2021 oleh petugas Satkernarkoba Polres Kuansing. Saat penangkapan petugas menemukan 1 (satu) paket plastik bening yang diduga Shabu di genggamannya sebelah kiri. Yang selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa petugas ke Mapolres Kuantan Singingi.

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan penyidik disimpulkan bahwa pelaku Firman Ramadan alias Firman Bin Feriadi, terbukti melakukan perbuatan yaitu setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menawarkan Narkotika Golongan I, dan berkaitan setiap orang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, serta Penyalahgunaan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal Pasal 114 Ayat (1), jo 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan kasus tersebut dapat dilakukan penuntutan disidang Pengadilan.²³

Baik dalam hal peningkatan maupun penurunan yang terjadi pada kasus tindak pidana narkoba yang masuk di Polres Kuantan Singingi tentu ada berbagai faktor-faktor yang menyebabkannya. Baik itu faktor intern maupun faktor eksternal. Dari banyaknya

²³*Ibid.*

jumlah kasus tindak pidana narkotika tersebut di atas tidak semuanya adalah pelaku tindak pidana narkotika sebagaimana yang dikenakan oleh pasal 112. Sebab, terdapat perbedaan sanksi yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana narkotika. Yang mana itu tergantung jenis pelanggaran narkotika yang dilakukannya. Dan ini juga akan dibahas dalam pembahasan skripsi ini.

Sehingga, ini menjadi perhatian bagi penulis untuk menganalisis lebih dalam mengenai hukum/ sanksi bagi pelaku narkotika yang sesuai dengan Pasal 112 ini. Dimana akan penulis angkat dalam penelitian skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Penerapan Pasal 112 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi”**.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian singkat yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pasal 114 Jo 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh penyidik pada proses penyidikan tindak pidana narkotika di Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi?
2. Apa saja faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika terhadap masih maraknya peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui penerapan pasal 114 Jo 112 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh penyidik pada proses penyidikan tindak pidana narkotika di Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika terhadap masih maraknya peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah / pandangan nilai yang mantap dan menegawantah. Dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁴ Dengan pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti luas sebagaimana disebutkan di atas, maka kekuasaan kehakiman tidak hanya berarti “kekuasaan mengadili” (kekuasaan menegakkan hukum di badan-badan pengadilan), tetapi mencakup menegakkan hukum dalam seluruh proses penegakan hukum. Ini berarti, dalam perspektif sistem peradilan pidana (SPP). “Kekuasaan kehakiman (kekuasaan penegakan hukum) di bidang hukum pidana “mencakup seluruh kekuasaan/ kewenangan dalam menegakkan hukum pidana, “kekuasaan penuntutan” (oleh badan/ lembaga penuntut umum), “kekuasaan mengadili” (oleh badan pengadilan), “kekuasaan pelaksana putusan/ pidana (oleh badan/ lembaga eksekusi).

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang dimaksudkan dengan

²⁴ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty 1998, hal. 32.

penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan masyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*social*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur masyarakatan, yang makin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Dalam bidang hukum pidana yang mencakup tugas masyarakatan maka mengenai kedudukan ini disebutkan sebagai tugas-tugas dan kewenangan-kewenangan. Tugas dan kewenangan tersebut merupakan peranan atau *roel*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu²⁵:

- a) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) : Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereo* mundus (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan).Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty 1999, hal. 145.

- b) Manfaat (*zweckmassigkeit*) : Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
- c) Keadilan (*gerechtigkei*t) : Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifir dalam tiga tahap, yaitu²⁶:

- a) Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.
- b) Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.

²⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada 2007, hal. 154.

- c) Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

2. Teori Tindak Pidana

Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional terdapat asas legalitas, yang tertuang pada pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menyatakan suatu perbuatan tidak dapat dihukum apabila tidak ada hukum yang mengatur. Asas legalitas tersebut menjadi bukti bahwa peraturan mengenai tindak pidana sangat dibutuhkan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Apabila tidak ada pengaturan mengenai suatu perbuatan pidana tersebut tidak akan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.²⁷

Istilah “hukuman” yang berasal dari kata “*straf*” dan “dihukum” berasal dari perkara “*wordt gestraft*”. Yang merupakan istilah *konvensional*. Mulyanto menggunakan istilah *konvensional*, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*”, sebab menurut beliau kalau “*straf*” diartikan dengan “hukuman”, maka “*straf recht*” seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman.²⁸

Sementara itu, Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini wujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik. Unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung di dalam pidana, yaitu:

- a) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan, nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan.

²⁷ Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Hukum Pidana.

²⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Pers 2015, hal 49.

- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.²⁹

Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:³⁰

- a) Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*). Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.
- b) Delik formil dan Delik materiil. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu.
- c) Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*). Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan.
- d) Tindak Pidana Aktif (delik *commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif).

²⁹ Van Hamel, *Hukum Potensier Indonesia*, Bandung, Armico 1884, hal 2.

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers 2005, hal.122.

Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

- e) Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*) Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopemde delicten*.
- f) Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.
- g) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilerde Delicten*).
- h) Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan. 31 Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak.

3. Teori Tindak Pidana Narkotika

Narkotika merupakan obat – obatan terlarang yang dalam masyarakat sering disebut Napza atau yang paling umum disebut adalah Narkoba. Yang mana untuk Napza sendiri merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Narkotika berasal dari bahasa Yunani “Narkoum” berarti membuat lumpuh/ membuat mati rasa. Narkotika atau dalam bahasa Inggris *Narcotic* (obat bius) adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat membius (menurunkan kesadaran), merangsang (meningkatkan semangat kegiatan atau aktifitas), ketagihan (ketergantungan, mengikat, *dependence*), menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).³¹

³¹ Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta, Madani Pustaka Hikmah 2000, hal. 13-14.

Sedangkan pengertian Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis yang bukan jenis narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.³²

Zak adiktif merupakan zat lain dari narkoba dan psikotropika, yang juga sama menimbulkan ketagihan. Obat dan zat yang masuk dalam golongan ini adalah *inhalansia* atau *soluen*, *nikotia*, serta *kafein*. Tiga macam obat ini mempunyai bahaya yang sama dengan zat narkoba dan psikotropika.³³

4. Jenis – jenis Narkotika

Mengetahui jenis-jenis narkotika dalam penelitian ini sangatlah penting. Sebab, dari jenis-jenis ini dapat mempengaruhi bentuk sanksi hukuman bagi penyalahgunanya. Adapun jenis – jenis narkotika berdasarkan perolehannya adalah sebagai berikut:

a) Narkotika alam

Narkotika alam adalah bagian-bagian yang diambil dari tumbuh-tumbuhan tertentu seperti *candu*, *morphine*, *heroin*, ganja, *hasish*, *codeine* atau *cocaine*.

b) Narkotika sistesis

Narkoba sistesis adalah jenis narkotika yang merupakan hasil campuran bahan-bahan kimia melalui proses tertentu dan efeknya dapat disamakan dengan narkotika alam.³⁴

5. Sanksi Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Untuk ketentuan sanksi hukum pada tindak pidana narkotika sudah diatur secara kompleks di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 mulai pasal 111 sampai pasal 148. Dan untuk penelitian ini penulis memfokuskan pada tindak pidana narkotika pada penerapan pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

³² Lihat Undang – undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

³³ Dwi Yanny L, *Narkoba Pencegahan dan Penanganannya*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia 2000, hal. 23.

³⁴ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan,...*, Op. Cit., hal. 9.

Narkotika. Yang mana terdapat 2 (dua) ayat pada pasal 112 tersebut yang bunyinya sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.000 (delapan milyar rupiah).
- b) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana dengan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).³⁵

Untuk penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a) Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan
- b) dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c) Narkotika golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- d) Narkotika golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.³⁶

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah

³⁵ Direktorat Hukum Deputy Bidang Hukum dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional, *Himpunan Peraturan tentang Narkotika dan Peraturan Lainnya*, 2016, hal. 61.

³⁶ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana : Untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkotika*, Bandung, Mandar Maju 2003, hal. 167

satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operan yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organizeci crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*). Narkotika sendiri tidak hanya membuat mabuk bagi para pengguna, akan tetapi dapat membuat syaraf pemakai menjadi rusak bagi yang menggunakan atau menyalahgunakannya, oleh karena itu harus dihindari sebisa mungkin. Melihat dampak Narkotika sangat besar maka Allah SWT memerintahkan agar sesuatu yang membahayakan seperti minuman keras ataupun narkotika supaya dihindari ataupun berhenti memakainya.³⁷

Untuk lebih jelasnya sanksi atas perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan dengan syarat tertentu, dimana ada yang dilarang dan diancam dengan sanksi (pidana mati, penjara dan denda) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yaitu berikut:

- 1) Perbuatan yang dilarang adalah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menyimpan atau menguasai narkotika atau menyediakan narkotika (misalnya Pasal 111, 112, 117, 122 UU No. 35/2009 dan sesuai dengan Pasal 3 ayat (1 dan 2) Konvensi Wina 1988).
- 2) Memproduksi, mengimpor, mengeksport atau menyalurkan narkotika (misalnya Pasal 113, 118, 123, 125 UU No. 35/2009).
- 3) Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika (misalnya Pasal 114 UU No. 35/2009).
- 4) Membawa, mengirim atau mengangkut atau menranspor narkotika tanpa hak dan melawan hukum (misalnya Pasal 115, Pasal 120 UU No. 35/2009).

³⁷ Yusuf Qardhawi, *Al Halal Wal Haram*, Jakarta, Robbani Press, 2000, hal. 83

- 5) Menggunakan/ memberikan narkotika golongan I terhadap orang lain untuk digunakan yang mengakibatkan cacat permanen atau kematian (misalnya Pasal 116, Pasal 121, 126 UU No. 35/2009).
- 6) Mengimport, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika tanpa hak dan melawan hukum (misalnya Pasal 119, Pasal 123, Pasal 124 UU No. 35/2009).
- 7) Percobaan atau permufakatan jahat, menyuruh atau membujuk, menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman kekerasan, dengan tipu muslihat, membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkotika (misalnya Pasal 132, Pasal 133 UU No. 35/2009 dan sesuai dengan Pasal 3 ayat (1 dan 2) huruf (a) Konvensi Wina 1988).
- 8) Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika atau digunakan orang lain tanpa hak dan melawan hukum (misalnya Pasal 121, Pasal 126 UU No. 35/2009).
- 9) Menggunakan narkotika untuk diri sendiri tanpa hak dan melawan hukum (misalnya Pasal 127 UU No. 35/2009).
- 10) Orang tua tidak melaporkan anaknya yang telah kecanduan (misalnya Pasal 128 UU No. 35/2009).
- 11) Menggunakan atau perantara atau memakai anak yang belum cukup umur atau belum dewasa untuk melakukan perbuatan yang menyangkut narkotika (misalnya Pasal 128 ayat (2) UU No. 35/2009).
- 12) Pecandu yang sudah cukup umur atau keluarganya (orang tua/wali) yang sengaja tidak melapor (misalnya Pasal 134 UU No. 35/2009).

- 13) Pengurus pabrik (farmasi) yang tidak melaksanakan atau melakukan suatu kewajibannya, seperti pembuatan laporan tentang keadaan narkotika (misalnya Pasal 135 UU No. 35/2009).
- 14) Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan (misal Pasal 138 UU No. 35/2009).
- 15) Nahkoda dan Kapten penerbang yang tanpa hak dan melawan hukum tidak melaporkan adanya narkotika dalam kapalnya (misalnya Pasal 139 UU No. 35/2009).
- 16) Penyidik (Pegawai Negeri Sipil/Polisi Republik Indonesia) yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan, antara lain tidak melakukan penyegelan dan pembuatan berita acara penyitaan, tidak memberitahu atau menyerahkan barang sitaan, tidak memusnahkan tanaman narkotika yang ditentukan (misalnya Pasal 140 UU No. 35/2009).
- 17) Saksi yang tidak bersedia memberikan suatu keterangan yang benar dimuka persidangan (misalnya Pasal 143 UU No. 35/2009).
- 18) Residive / pengulangan (misalnya Pasal 144 UU No. 35/2009).³⁸

6. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Adapun dalam penelitian skripsi penulis yang berjudul **“Analisis Yuridis Penerapan Pasal 114 Jo 112 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi”**. Ada istilah-istilah yang digunakan adalah:

³⁸ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-1, Bandung, Penerbit PT Citra Aditya Bakti 1997, hal. 27-29.

1. **Analisis** adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hirarkinya dan atau susunannya.³⁹
2. **Yuridis** adalah memiliki maksud berdasarkan kamus hukum atau menurut hukum, atau secara hukum.⁴⁰
3. **Penerapan** adalah perbuatan menerapkan/ mempraktekkan, memasang, dan atau tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.⁴¹
4. **Narkotika** adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral.⁴²
5. **Penyidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁴³
6. **Pasal 114 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009**, yang mana bunyinya sebagai berikut:
 - (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman

³⁹ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya 2016, hal. 27.

⁴⁰ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*, Semarang, Widya Karya, 2011, hal. 644.

⁴¹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta, Modern English Perss, 2002, hal. 1598.

⁴² Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2003, hal. 33.

⁴³ Lihat Pasal 1 butir 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.

beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

7. **Pasal 112 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009**, yang mana

bunyinya sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.000 (delapan milyar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana dengan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁴⁴

8. **Tindak pidana** adalah Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁴⁵

9. **Satuan Reserse Narkoba** adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi Reserse narkoba pada tingkat Polres yang berada dibawah Kapolres.⁴⁶

10. **Polres Kuantan Singingi**, Polres merupakan singkatan dari Kepolisian Resor adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah daerah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda,⁴⁷ yang dalam hal ini di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

7. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dengan

⁴⁴ Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional, *Himpunan Peraturan tentang Narkotika dan Peraturan Lainnya*, 2016, hal. 61.

⁴⁵ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Jakarta, Tiara LTD 1979, hal. 27.

⁴⁶ Lihat Pasal 1 angka 17 Undang-undang 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort.

⁴⁷ Lihat Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian.

sistematis. Adapun metode penelitian untuk penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian metode pendekatan Sosiologis. Metode pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara. Pendekatan empiris dimaksud adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup dalam lingkungan masyarakat, penelitian dengan pendekatan empiris ini dilakukan di lapangan.⁴⁸

Untuk sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta dan realita.⁴⁹ Berdasarkan ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis mengenai penerapan pasal 114 Jo 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi dalam menangani kasus narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi.

2. Obyek Penelitian

Adapun obyek penelitian yang peneliti ambil adalah Polres Kuantan Singingi. Yang mana alasan peneliti mengambil objek penelitian di Polres Kuantan Singingi adalah dimana sebagai subyek penelitian oleh penulis dalam penelitian ini adalah Kepolisian di Bidang Unit Satresnarkoba untuk wilayah hukum kepolisian Kuantan Singingi. Sehingga, tentunya akan dibutuhkan berbagai data baik itu data primer maupun sekunder yang bisa didapat dari Kepolisian Satresnarkoba Polres

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta 2002, hal. 120-121.

⁴⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian di Bidang Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 1990, hal. 63.

Kuantan Singingi. Sehingga, tujuan dan kegunaan penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis dapat tercapai.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang akan dikaji yang mempunyai karakteristik yang sama. Sehubungan dengan itu maka yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah sebagai berikut:

- a. Kasat Res Narkoba Polres Kuantan Singingi
- b. Kanit Idik Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi
- c. Urmintu Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi
- d. Kasubbag Umum BNNK Kuansing
- e. Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I yang dikenakan Pasal 114 Jo 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 di Polres Kuansing

Dalam pengambilan sampel penelitian ini, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*, yang merupakan pengambilan sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.⁵⁰ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kasat Res Narkoba Polres Kuantan Singingi	1 orang	1 orang	100%
2	Kanit Idik Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi	2 orang	1 orang	50%
3	Urmintu Satresnarkoba Polres Kuansing	2 orang	1 orang	50%
4	Kasubbag Umum BNNK Kuansing	1 orang	1 orang	100%
5	Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I yang dikenakan	10 orang	5 orang	50%

⁵⁰ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta 2007, hal. 114.

	Pasal 114 Jo 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 di Polres Kuansing			
	Jumlah	16 orang	8 orang	

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data dasar atau data asli yang diperoleh peneliti langsung dari tangan pertama, yang belum diolah oleh orang lain. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari lapangan langsung yang berasal dari wawancara yang dilakukan peneliti terhadap para informan di sampel penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan-bahan dokumen dari Kepolisian Polres Kuantan Singingi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Wawancara

Interview yang sering disebut dengan wawancara atau koesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.⁵¹

b) Studi Pustaka

⁵¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan,...*, Op. Cit., hal. 155.

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.⁵²

6. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan mendata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lain-lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.⁵³

Adapun proses analisa data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu kegiatan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data mentah yang didapat dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian.

c. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Pada saat kegiatan analisis data yang berlangsung secara terus menerus selesai dikerjakan, baik yang berlangsung di lapangan maupun setelah selesai di

⁵² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta 2005, hal. 83.

⁵³ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Yogyakarta, Rake Sarasin 1998, hal. 104.

lapangan, langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan.⁵⁴ Yaitu, penarikan kesimpulan dari umum ke khusus (deduktif).

⁵⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*,... Op. Cit., hal. 91.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Resor Kuantan Singingi

1. Profil Lembaga Kepolisian Resor Kuantan Singingi

Kepolisian Resor Kuantan Singingi atau Polres Kuantan Singingi merupakan pelaksana tugas Polri di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Polres Kuantan Singingi merupakan satuan kewilayahan Polri yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas utamanya dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukumnya yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki total luas 6.235,04 km².

Dalam kesehariannya Polres Kuantan Singingi dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resort yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan diwakili oleh Wakil Kepala Kepolisian Resort yang berpangkat Komisaris Polisi. Polres Kuantan Singingi membawahi beberapa satker yang bertugas untuk menjalankan fungsi-fungsi kepolisian tertentu. Beberapa jenis satker yang berada di bawah jajaran Polres Kuantan Singingi antara lain Satuan Reserse Kriminal, Satuan Reserse Narkoba, Satuan Intelkam, Satuan Lalu Lintas, Satuan Sabhara, Bagian Humas, dan Propam.⁵⁵


Untuk fokus penelitian ini adalah kasus Narkoba, maka peneliti pun berfokus pada Satker Polres Kuansing di Satuan Reserse Narkoba.

2. Struktur Organisasi Satresnarkoba Polres Kuansing

Adapun strktur organisasi Satresnarkoba Polres Kuansing, adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 **Struktur Organisasi Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi**

⁵⁵ Arsip dokumen profil lembaga Polres Kuantan Singingi.



Tugas Pokok Kasat Reserse Narkoba Psolres Kuantan Singingi:

- a. Sat Narkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres
- b. Sat Narkoba bertugas menyelenggarakan/ membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba serta koordinasi dalam rangka pembinaan, pencegahan, rehabilitasi korban dan penyalahgunaan narkoba.

- c. Sat Narkoba dipimpin oleh Kasat Narkoba, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
- d. Kasat Narkoba dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh:
 - 1) Kepala Urusan Pembinaan Operasional, disingkat KAURBINOPS
 - 2) Kepala Urusan Administrasi dan Ketata Usahaan, disingkat KAUR MINTU
 - 3) Kepala Unit

B. Tinjauan Umum tentang Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Golongan-golongan narkotika secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 ini. Menurut Mardani, narkotika adalah: “obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”.⁵⁶

Narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 ayat (1) diterangkan :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”⁵⁷

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa penggunaan narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu

⁵⁶Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2008, hal. 80.

⁵⁷ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

pengetahuan, dengan mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dan bila dipakai dipergunakan tanpa itu, merupakan bahaya narkotika dan termasuk penyalahgunaan. Penyalahgunaan dalam bahasa asingnya “ABUSE” yaitu memakai hak miliknya dengan tidak pada tempatnya, atau dengan sewenang-wenang. Dapat juga diartikan salah pakai atau misuse yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya. Dengan demikian demi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, diberi kemungkinan untuk mengimport narkotika mengeksport obat-obat yang mengandung narkotika, menanam, memelihara papaver, kokain dan ganja.

Untuk itu yang bersangkutan harus mendapat izin dari pemerintah. Tetapi izin tersebut hanya diberikan kepada instansi atau lembaga tertentu yaitu:

- a. Lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan
- b. Apotik
- c. Dokter
- d. Pabrik farmasi
- e. Pedagang besar farmasi
- f. Rumah sakit.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “narcotics” pada farmacologie, melainkan dengan Drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu:

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Adanya pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - 1) Penenang
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex)

3) Menimbulkan halunisasi.⁵⁸

Zat narkotika ini ditemukan manusia yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia khususnya, di bidang pengobatan, oleh karenanya dalam ketentuan perUndang-Undangan mengenai narkotika penggunaannya diatur secara ilegal di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker. Penggunaan narkotika dengan dosis yang diatur oleh seorang dokter untuk kepentingan pengobatan, tidak membawa akibat sampingan yang membahayakan bagi tubuh orang yang bersangkutan (yang diobatinya).⁵⁹

Berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jenis-jenis dari Narkotika dgolongkan sebagai berikut:

- a. Narkotika golongan I: Golongan ini: “hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain: tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya; opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfenny; tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxyton* dari keluarga *Erythroxytonaceae* termasuk buah dan bijinya”.
- b. Narkotika golongan II: Golongan ini: “dapat dipakai dalam pengobatan, namun berpotensi adiksi tinggi. Pemakaian untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir. Antara lain seperti: *Alfasetilmetadol* dan *Alfameprodina*”.
- c. Narkotika golongan III: Golongan ini: “berkhasiat obat dan potensi ketergantungannya rendah. Golongan ini antara lain seperti: *Asetildihidrokodeina*

⁵⁸Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Bandung, Alumni, 2000,hal. 1.

⁵⁹*Ibid.*, hal. 2.

dan Dekstropoksifena: α -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat".⁶⁰

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).⁶¹

Mengenai pengertian tindak pidana narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi secara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika itu sendiri, namun hanya merumuskan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana narkotika. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuanketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dalam ketentuan Undang-Undang tersebut.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, “perkembangan kekinian salah satunya ditandai adanya perkembangan kriminalitas yang di satu pihak masih terbatasnya jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa, namun di pihak lain, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan (centencing polity) yang cukup sulit. Hal ini karena kebijakan pemidanaan tersebut yang salah satunya adalah penetapan jenis pidana olehpembuat Undang-Undang antara lain dimaksudkan untuk menyediakan seperangkat sarana bagi para penegak hukum dalam rangka menanggulangi

⁶⁰Lihat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁶¹Supramono, G. , *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta, Djambatan, 2001, hal. 12.

kejahatan. Oleh karena itu adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas “agak terganggu” sehingga diperlukan kebijakan pemidanaan yang baru yang sesuai kondisi kekinian”.⁶²

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam beberapa pasal telah menerapkan penjatuhan minimum pidana khusus seperti yang terdapat dalam beberapa pasal yaitu pasal 111 s.d. pasal 126, pasal 129, 133, 135 s.d. 137, 139 s.d. 141, 143 s.d 147. Penerapan sistem pidana minimum bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana narkotika.

Sistem pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasir oleh akibatnya (Erfolsqualifizierte delikte) sebagai ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat berat.⁶³

Isi pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁶⁴

⁶²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni2005, hal. 99.

⁶³Barda Nawawi Arief, *Kebijakan hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti 2002, hal.128.

⁶⁴ Lihat Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selain dari segi perbuatan, penjatuhan pidana juga harus dilihat dari segi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Subyek dari suatu tindak pidananya pada dasarnya adalah manusia, namun tidak menutup kemungkinan subyek tersebut adalah perkumpulan atau korporasi, jika hal tersebut secara khusus diatur dalam Undang-Undang tertentu. Sehingga, Subyek tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:

a. Korporasi

Korporasi menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: “kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

b. Perorangan

Perbuatan pidana disebut juga dengan tindak pidana atau delik, perbuatan ini dilakukan oleh orang maupun oleh badan hukum sebagai subyek-subyek hukum dalam hukum pidana. Sebagaimana dikatakan Wirjono Prodjodikoro pengertian tindak pidana, “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana”. Selanjutnya dikatakan: “Syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap tindakan seseorang, harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana di dalam Undang-Undang”.⁶⁵

c. Korban Penyalahguna

Penyalahguna narkotika adalah mereka yang mengkonsumsi narkotika atau pecandu narkotika tanpa sepengetahuan atau pengawasan dokter dan melawan hukum sampai menyebabkan ketergantungan. Menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah: “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. d. Pecandu

⁶⁵Soedarto, *Hukum Pidana jilid IA dan IB*, Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman 1990, hal. 62.

Pecandu narkoba dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah: “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis”.

d. Pengedar

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 115.⁶⁶

Sedangkan untuk kategorisasi pelaku tindak pidana narkoba dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Sebagai pengguna “Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana pengguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, meskipun terdapat pula ancaman pidana penjara”.
- b. Sebagai pengedar “Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati + denda”. Adapun isi pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah sebagai berikut:
 - (3) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - (4) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau

⁶⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan,...* Op. Cit., hal. 98.

dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

- c. Sebagai produsen “Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati + denda”.⁶⁷

Sebelum membahas sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika maka terlebih dahulu dibahas jenis narkotika dan cara mengkonsumsinya, hal tersebut yang mengacu pemerintah mengatur perbuatan- perbuatan penyalahgunaan narkotika yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategori tindakan melawan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni :

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika.
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika.
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika.
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika. Selain dalam kategori penyalahgunaan narkotika ada beberapa unsur-unsur dan golongan narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, hal ini dimaksudkan untuk menentukan sanksi dari perbuatan penyalahgunaan narkotika tersebut.

⁶⁷*Ibid.*, hal. 99.

Unsur-unsur tindak pidana narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri dari:

a. Unsur setiap orang

Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang.

b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik. Bersifat melawan hukum yaitu;

- 1) Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang.
- 2) Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan, kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat. Kesalahan itu sendiri dapat dibagi 2 yaitu kesengajaan/dolus dan kealpaan.

c. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa ; “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

d. Unsur narkoba golongan I berbentuk tanaman, golongan I bukan tanaman, golongan II dan golongan III.

Penggolongan narkoba sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 untuk pertama kali ditetapkan 64 sebagaimana tercantum

dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Pengertian dari masing-masing golongan narkotika sebagaimana tersebut, terdapat pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.⁶⁸

Pada pecandu narkotika, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban pergaulan secara bebas, Psikiater (ahli kejiwaan) menganggap bahwa tidak tepat apabila pecandu narkotika diberikan sanksi pidana yang berupa penjatuan pidana penjara, karena apabila memang itu yang diterapkan, maka yang terjadi adalah pecandu narkotika dapat mengalami depresi berat yang berpotensi tinggi mengganggu mental karena tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk perawatan oleh pihak ahli dalam bidang psikologis (Rehabilitasi).⁶⁹

Berikut akan dijelaskan mengenai perumusan sanksi pidana dan jenis pidana penjara dan jenis pidana denda terhadap perbuatan-perbuatan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, yaitu :

⁶⁸Moeljatno, *Kitab Undang-Undang hukum pidana, Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, Pradnya Paramita, 2004, ha. 45.

⁶⁹Siswo Wiratmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: FH. UII 1990, hal. 9.

- a. Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penggolongan narkotika (golongan I, II dan III) meliputi 4 (empat) kategori, yakni:
- 1) Berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika.
 - 2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika
 - 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika.
 - 4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika. Sanksi yang dikenakan minimal 2 tahun dan paling maksimal 20 tahun penjara, pengenaan pidana denda diberlakukan kepada semua golongan narkotika, dengan denda minimal Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling maksimal Rp 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah), untuk jenis-jenis pelanggaran terhadap narkotika dengan unsur-unsur pemberatan maka penerapan denda maksimum dari tiap-tiap pasal yang dilanggar ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) penerapan pidana penjara dan pidana denda menurut Undang-Undang ini bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda.
- b. Ancaman sanksi pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131) sanksi yang dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang tidak melaporkan terjadinya perbuatan melawan hukum, yang meliputi:
- 1) Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakannarkotika.

- 2) Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Menggunakan, memberikan untuk digunakan oranglain.
- c. Ancaman sanksi pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak diatur dalam ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan(2).
- d. Ancaman sanksi pidana bagi pecandu narkoba yang tidak melaporkan diri atau keluarganya kepada instalasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 134 ayat 1) sanksi yang dikenakan dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Demikian pula keluarga dari pecandu narkoba dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkoba (Pasal 134 ayat 2) sanksi yang dikenakan dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- e. Ancaman sanksi pidana bagi hasil-hasil tindak pidana narkoba dan/atau Prekursor Narkoba, yang terdapat dugaan kejahatan money laundering sanksi yang dijatuhkan pidana penjara 5-15 Tahun atau 3-10 tahun, dan pidana denda antara Rp. 1000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) atau Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah atau Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), yang terdapat dalam pasal 137 ayat (1) dan (2). Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah disusun secara limitatif tentang perbuatan tindak pidana yang ada kaitannya dengan perbuatan pencucian uang, antara lain : tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, dan sebagainya.

- f. Ancaman sanksi pidana bagi orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana narkoba (Pasal 138) sanksi yang dikenakan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Pada umumnya para saksi dan korban takut memberikan kesaksian karena adanya ancaman atau intimidasi tertentu, sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menghalangi dan menghasut, serta mempersulit jalannya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan persidangan.
- g. Ancaman sanksi pidana bagi nahkoda atau kapten penerbang, mengangkut narkoba dan pengangkutan udara (Pasal 139) sanksi yang dikenakan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Ketentuan Undang-Undang ini bertujuan untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian serta kepentingan pelaporan pengangkutan narkoba antara negara pengimpor/pengekspor narkoba kepada negara tujuan. Disamping itu, ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kebocoran dalam pengangkutan narkoba yang mudah disalahgunakan oleh para pihak pengangkut narkoba dan prekursor narkoba.
- h. Ancaman sanksi pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik, BNN yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140 ayat 1), di mana bagi PPNS untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89, yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kewajiban PNS menurut Pasal 88 dan Pasal 89 yang melakukan penyitaan terhadap narkoba dan prekursor Narkoba wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada Penyidik BNN atau Penyidik

Polri, dengan tembusan Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Pasal 140 ayat (2) Penyidik Polri atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan dan prekursor narkotika wajib melakukan penyegelangan membuat berita acara penyitaan, dan wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3x24 jam sejak dilakukan penyitaan dan tebusannya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan penyidik Polri atau Penyidik BNN bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada dibawah penguasaanya.

- i. Ancaman sanksi pidana bagi petugas laboratorium yang memalsukan hasil Pengujian (Pasal 142), dimana petugas tidak melaporkan hasil pengujian kepada penyidik dan penuntut umum, merupakan perbuatan melawan hukum dan dikenakan ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak lima ratus ribu rupiah. Penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika atau prekursor narkotika, maka peranan laboratorium amat menentukan bagi kebenaran terjadinya tindak pidana narkotika, sehingga dapat menentukan unsur kesalahan sebagai dasar untuk menentukan pertanggung jawaban pidannya. Dalam kasus tertentu sering terjadinya pemalsuan hasil tes laboratorium, untuk menghindari diri pelaku tindak pidana terhadap hasil tes laboratorium telah mengkonsumsi narkotika, atau menukarkan hasil tes laboratorium tersebut menjadi milik oranglain.
- j. Ancaman sanksi pidana bagi saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika di muka pengadilan (pasal 143) diancam dengan penjara palingsingkat 1 (satu) tahun dan

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

- k. Ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana (Pasal 144), dimana dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tidak pidana maka ancaman pidana maksimum dari masing-masing pasal ditambah dengan 1/3 (sepertiga). Ketentuan ini mempunyai tujuan untuk membuat jera pelaku tindak pidana, agar tidak mengulangi perbuatan pidanalagi.
- l. Ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Negara Republik Indonesia (pasal 145). Warga negara Indonesia yang berbuat salah satu dari kejahatan-kejahatan sebagaimana disebut dalam sub I Pasal ini (termasuk tindak pidana narkoba) meskipun diluar Indonesia, dapat dikenakan Undang-Undang Pidana Indonesia.
- m. Putusan pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana (Pasal 148) ketentuan ini paling lama 2 (dua) tahun. Penerapan sanksi pidana tersebut, adalah bertujuan untuk memberikan efektivitas dari peran serta masyarakat. Peran serta ini mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya dimana masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.⁷⁰

Tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan sanksi yang cukup berat disamping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tetapi dalam kenyataannya tindak pidana narkoba di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin

⁷⁰*Ibid.*, hal. 10-13.

meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkotika dapat dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri sipelaku.

Faktor terjadinya penyalagunaan narkotika menurut Sumarno Ma'sum, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. Dapat diperoleh dengan mudah, status hukumnya lemah, mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi;
- b. Faktor kepribadian, antara lain: pendidikan agama mini, informasi yang kurang tentang obat keras berikut penyalahgunaannya, perkembangan yang labil (baik fisik maupun mental), gagal mewujudkan keinginan, bermasalah dalam cinta, prestasi, jabatan dan lainnya, kurang percaya diri dan menutup diri dari kenyataan, ingin tahu dan bertualang mencari identitas diri;
- c. Faktor lingkungan, antara lain kondisi rumah tangga dan masyarakat yang kacau, tanggungjawab orang tuakurang, pengangguran, serta sanksi hukum yang lemah.⁷¹

Dadang Hawari menggolongkan penyalahguna narkotika menjadi tiga yaitu:

- a. Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan primer, golongan ini gejala-gejalanya: adanya kecemasan dan depresi. Hal ini terjadi pada orang yang kepribadiannya tidak stabil;
- b. Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan simtomatis. Biasanya pemakai menggunakan narkotika untuk kesenangan semata. Hal ini terjadi pada orang dengan kepribadian psikopatik (anti sosial) dan kriminal;

⁷¹Sumarno Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Jakarta, CV. Mas Agung, 1987, hal. 134.

- c. Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan reaktif. Hal tersebut terjadi disebabkan rasa keingintahuan, pengaruh lingkungan, dan pengaruh teman sebaya (peer group pressure). Penyalahguna narkotika golongan ini biasa adalah remaja. Penentuan tiga golongan tersebut di atas penting dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan atau dapat juga untuk menentukan pengguna penyalahguna tersebut merupakan penderita (pasien), sebagai korban (victim), atau pelaku kriminal.⁷²

Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menyalahgunakan narkotika, sehingga pada akhirnya menyebabkan ketergantungan dan terjadinya tindak pidana narkotika yang termasuk kedalam faktor internal yaitu:

a. Faktor Kepribadian

Beberapa hal tersebut didalam pribadi adalah genetik, biologis, kesehatan mental dan gaya hidup yang memiliki pengaruh dalam menentukan seseorang remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika maupundalam permasalahan perilaku seperti kurangnya pengendalian diri konflik individu atau emosi yang masih belum stabil dan terbiasa hidup senang atau mewah.

b. Faktor Keluarga

Kurangnya kontrol orang tua dalam hal ini orang tua terlalu sibuk sehingga jarang mempunyai waktu mengontrol anggota keluarganya. Anak yang kurang perhatian dari orang tuanya cenderung mencari perhatian diluar biasanya mereka juga mencari kesibukan bersama teman-temannya, selain itu kurangnya penerapan disiplin dan tanggung jawab dari orang tua sangat berperan penting. Dimana tidak semua penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja dimulai dari keluarga broken home, semua anak mempunyai potensi yang sama untuk terlibat dalam

⁷²Dadang Hawari, *Al-Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta, Dana Bakti Primayasa 1997, hal. 102.

penyalahgunaan narkotika penerapan disiplin dan tanggung jawab kepada anak akan mengurangi resiko anak terjebak kedalam penyalahgunaan narkotika.

c. Faktor ekonomi

Banyak orang terjerumus kedalam penyalahgunaan narkotika dapat dikamakan dari faktor ekonomi yang serba kekurangan atau tidak memadai sehingga mengakibatkan orang tersebut menyalahgunakan narkotika baik untuk diperjual belikan ataupun di konsumsi sendiri.⁷³

Sedangkan yang termaksud kedalam faktor eksternal yaitu :

a. Faktor Narkoba

Banyak remaja terjerumus kedalam penyalahgunaan narkotika akibat dari mudahnya didapat narkoba di kehidupan dengan harga yang terjangkau, sehingga para remaja mudah mendapatkannya dan cenderung ingin mencoba.

b. Faktor Lingkungan

Para remaja tidak hanya hidup dalam lingkungan keluarga, sekolah, melainkan juga didalam masyarakat luas. Oleh karena itu kondisi didalam masyarakat juga mempengaruhi perilaku remaja, termasuk perilaku yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

c. Faktor Teman

Dimana banyak remaja yang terjerumus kedalam penyalahgunaan narkotika dapat dikamakan dari faktor teman seperti salah dalam memilih teman dimana

⁷³Eko Nurharyanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropoka*, Semarang, Ktncandi2002, hal. 125.

temyata dia berteman dengan seorang pemakai narkoba yang kemungkinan dapat mempengaruhi orang lain untuk menggunakan narkoba juga.⁷⁴

Tidak efektifnya pelaksanaan sebuah kebijakan atau aturan juga dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

- a. Mental dan moral aparat terkait belum memadai;
- b. Kesejahteraan aparat yang menangani masalah narkoba rendah sehingga sering tergiur untuk berkerja sama dengan sindikat demi memperoleh uang;
- c. Jumlah aparat kurang memadai dibandingkan dengan jumlah rakyat dan luas wilayah;
- d. Profesionalisme aparat yang kurang memadai;
- e. Fasilitas/peralatan yang masih kurang;
- f. Buruknya koordinasi antar instansi;
- g. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang narkoba masih sangat kurang.

Tindak pidana narkoba sangat membahayakan kelangsungan hidup generasi muda, oleh karena itu tindak pidana ini perlu ditanggulangi dan diberantas.⁷⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidanabanyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengantindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

- a. Perbuatan melawan hukum
- b. Pelanggaran pidana

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Di Indonesia*, Jakarta, Djambatan 2004, hal. 235.

- c. Perbuatan yang boleh di hukum
- d. Perbuatan yang dapat di hukum⁷⁶

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.⁷⁷ Menurut Moeljanto “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.⁷⁸

Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi dolus dan culpa.⁷⁹ Cara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan 3 (tiga) hal, yaitu :

- a. Perbuatan yang dilarang

Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana

- b. Orang yang melakukan perbuatan dilarang

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang

- c. Pidana yang diancamkan

⁷⁶Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, hal. 32.

⁷⁷R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor, Politeia 1991, hal. 11

⁷⁸Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta 2002, hal. 62.

⁷⁹*Ibid.*, hal. 63.

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.⁸⁰

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*”.⁸¹

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van werkelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁸²

Pembentuk undang-undang telah memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*” sehingga timbulah doktrin tentang apa yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*”.⁸³

Hazewinkel Suringa dalam Hilaman memberi definisi tentang “*strafbaarfeit*” adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.⁸⁴

⁸⁰Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia 2000, hal. 44.

⁸¹*Ibid.*, hal. 45.

⁸²*Ibid.*, hal. 46.

⁸³*Ibid.*

⁸⁴Hilaman Hadikusma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni Bandung, 1992, hal. 21.

Tindak Pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) disebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah, peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu sebab.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan. Karenanya, keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).⁸⁵ Pada umumnya unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) unsur yaitu sebagai berikut.⁸⁶

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana. Asas hukum pidana menyatakan *An act does not facit reum nisi mens sit rea* (tidak ada hukuman, kalau tidak ada kesalahan). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). “kesengajaan” terdiri atas tiga, yakni:

1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

⁸⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hal. 64.

⁸⁶Rahman Syamsuddin dan Islami, *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2014, hal. 194.

- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Sedangkan kealpaan terdiri atas dua, yakni:

- 1) Tak berhati-hati.
- 2) Dapat menduga perbuatan itu.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luardiri si pelaku. Sebagaimana halnya pada unsur subjektif, beberapa ahli dapat menjabarkan unsur-unsur yang terdapat di luar diri pelaku berbeda-beda. Lamintang merinci unsur-unsur objektif dari tindak pidana sebagai berikut:⁸⁷

- 1) Sifat melawan hukum;
- 2) Kaulitas atau keadaan dalam diri pelaku; dan
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

3. Pembagian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia sebagai warisan dari pemerintah Kolonial Belanda mengenal beberapa jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Secara umum, dalam KUHP jenis tindak pidana terdiri dari kejahatan Buku II, dan pelanggaran Buku III (*rechtsdelicten dan wetsdelicten*).⁸⁸

⁸⁷Sambas dan Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, Bandung, Refika Aditama, hal. 102.

⁸⁸*Ibid.*, hal. 106.

- a. Delik Formil adalah delik yang perumusannya lebih dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang.
- b. Delik Materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana hanya dengan dipenuhinya rumus tindak pidana, tetapi juga harus menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Artinya untuk dapat dipidanya pelaku harus ada akibat yang timbul dari perbuatan pidana yang dilakukan.
- c. Delik *Commissionis* adalah delik berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang oleh undang-undang.
- d. Delik *Omissionis* adalah delik berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak melakukan suatu perintah UU yang diharuskan oleh undang-undang, misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka sidang pengadilan (Pasal 522 KUHP) dan tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
- e. Delik *Commissionis per omissionis commisa* adalah delik berupa pelanggaran terhadap larangan, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.
- f. Delik *Dolus (Dolus delicten)* adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Rumusan undang-undang mempergunakan kalimat "*opzettelijk*", tetapi juga dikenal sebagai perbuatan yang dilakukan karena "*dolus*" atau "*opzet*", seperti pasal 338 KUHP yang tercantum ada unsur kesengajaan (dengan sengaja).
- g. Delik *Culpa (Culpose delicten)* adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan, atau "*nalatigheid*" atau "*onachtzaamheid*".
- h. Delik Tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan tanpa diikuti atau dibarengi dengan perbuatan lain.

- i. Delik Berganda adalah delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan dalam beberapa kali perbuatan yang sama.
- j. Delik Berlangsung adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan yang dilarang itu berlangsung terus-menerus. Misalnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).
- k. Delik Tidak Berlangsung adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus-menerus, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
- l. Delik Aduan adalah delik yang penuntutnya hanya dapat dilakukan berdasarkan pengaduan dari korban.
- m. Delik aduan absolut artinya pengaduan korban merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar suatu tindakan pidana dapat dilakukan penuntutan.
- n. Delik aduan relatif artinya delik yang sebenarnya termasuk dalam delik bukan aduan, melainkan berubah sifatnya menjadi delik aduan oleh karena terdapat hubungan khusus antara pelaku dan korban.
- o. Delik biasa adalah delik yang penuntutnya dapat dilakukan meskipun tanpa pengaduan dari korban.
- p. Delik yang *Dikualifikasikan* adalah delik biasa yang ditambah dengan unsur-unsur lain yang membedakan ancaman pidananya, yaitu karena cara, objek, ataupun akibatnya adalah lebih khusus daripada delik biasa.
- q. Delik Politik adalah delik yang mengandung unsur politik.⁸⁹

⁸⁹*ibid.*, hal. 109.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 114 Jo 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Oleh Penyidik pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotikadi Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagai bagian dari hukum positif (hukum yang berlaku di suatu wilayah dalam waktu tertentu) telah dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009 dan diundangkan dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Politik hukum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini dengan pertimbangan.⁹⁰

Dalam penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini memangakan selalu berkaitan dengan Pasal 112. Sebab, pada tindak penyalahgunaan narkotika dalam hal ini jual beli. Pastinya pada pelakunya ada unsur penguasaan atau memiliki narkotika tersebut. Misalnya, seseorang melakukan transaksi jual beli dengan pelaku lainnya dan terjadi tangkap tangan oleh petugas. Dimana narkotika tersebut ada pada pelaku transaksi tersebut. Dalam hal ini tentu para pelaku dikenakan Pasal 114 atas tindakan jual beli narkotika. Dan karena pada saat penangkapan narkotika ada pelaku itu sendiri. Maka dalam hal ini para pelaku juga dikenakan Pasal 112 atas penguasaan atau memiliki barang narkotika tersebut.

⁹⁰ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hal. 20-21.

Dalam setiap kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotikaini, terutama dalam kasus jual beli narkotika sangat jarang sekali bahkan hampir tidak ada pada pelaku penyalahgunaan Narkotikayang dikenakan hanya Pasal 114 saja. Logikanya, barang berupa Narkotika tersebut dalam kegiatan jual beli. Tentu sudah pasti barang akan ada pada pelaku yang melakukan jual beli tersebut. Yang mana bahkan dalam hal ini orang yang hanya sebagai kurir atau pengantar barang narkotika tersebut juga akan dikenakan pasal yang sama. Karena ia, juga masuk dalam kegiatan jual beli dan barang ada pada dirinya.⁹¹

Hal ini terbukti pada kasus tindak pidana Narkotikayang terjadi pada tersangkaFirman Ramadhan alias Firman Bin Feriadi. Yang mana pelaku dalam kasus ini adalah sebagai perantara atau kurir atas transaksi jual beli Narkotikaoleh pelaku lainnya. Sehingga, ia pun tidak hanya dikenakan sanksi Pasal 114 atas keikutsertaannya dalam kegiatan transaksi jual beli Narkotikajenis golongan 1 bukan tanaman. Tetapi, juga Pasal 112 atas penguasaan atau memiliki barang narkotika tersebut. Diketahui jenis Narkotikayang ada pada pelaku Firman Ramadhan alias Firman Bin Feriadi ini adalah Shabu.

Pada setiap penerapan sanksi pelanggaran atas penyalahgunaan Narkotikaitu pada praktiknya selalu tidak hanya semata-merta dikenakan 1 (satu) pasal saja. Tetapi, pasti juga pasal lainnya. Bisa tambahan satu pasal bahkan lebih. Kita ambil saja contoh pada kasus yang terjadi pada tersangkaFirman Ramadhan alias Firman Bin Feriadi. Yang mana dari hasil penyelidikan diketahui bahwa pelaku menjadi perantara atas kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan oleh pelaku lainnya. Dimana ia mendapatkan barang Narkotikajenis Shabu ini dari Saudara Nopri yang akan ia berikan kepada Saudara Fernando. Dalam kegiatan tersebut ia menerima uang sebesar Rp. 300.000,. Pada saat

⁹¹ Wawancara dengan AKP Pereddy Jontara Nababan, S.H., M.H. Kasat Resnarkoba Kuantan Singingi. Pada Kamis 23 Desember 2021, jam 09.00 wib di kantor Polres Kuantan Singingi.

penangkapan terjadi barang Narkotikaada pada diri pelaku Firman Ramadhan. Sehingga, pelaku beserta barang bukti pun langsung dibawa petugas kepolisian reserse narkoba Polres Kuantan Singingi ke kantor untuk dimintai keterangan.⁹²

Untuk lebih jelasnya mengenai isi pasal 114 dan 112 adalah berikut ini:

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima NarkotikaGolongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁹³

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.000 (delapan milyar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana dengan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁹⁴

Dari isi kedua pasal diatas sudah bisa kita lihat, yang mana jika dikaitkan dalam kasus tindak penyalahgunaan Narkotikayang dilakukan oleh saudaraFirman Ramadhan

⁹² Wawancara dengan AIPDA P. Hutabarat Kanit I Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi. Pada Kamis 23 Desember 2021, jam 10.00 wib di kantor Polres Kuantan Singingi.

⁹³*Ibid.*, Pasal 114.

⁹⁴ Lihat Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

alias Firman Bin Feriadi sudah tidak salah lagi. Yang mana ia saat penangkapan terbukti memiliki barang bukti yang melekat pada dirinya. Berupa Narkotikajenis Shabu yang digenggam pada tangan kirinya. Dan pada kegiatannya ia menjadi perantara jual beli atas pelaku lainnya. Sehingga, dalam sanksi pelanggarannya ia dikenakan Pasal 112 dan Pasal 114. Hal ini dibenarkan juga oleh salah satu penyidik langsung yang menangani kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika atas nama Firman Ramadhan. Yakni, BRIGADIR Novella. S sebagai berikut:

Pada saat penangkapan tersangka Firman Ramadhan, saya dan rekan menemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal yang diduga adalah Narkotika jenis Shabu. Dan setelah dilakukan penyelidikan menunjukkan bahwa hal tersebut adalah benar. Sehingga, pada kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh tersangka Firman Ramadhan ini dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 114 Jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana para pelaku melakukan transaksi jual beli narkotika dan pada diri pelaku terbukti memiliki 1 paket Narkotika golongan I jenis Shabu. Sehingga, pelaku dikenakan Pasal 114 Jo 112 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁹⁵

Untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan hasil kesimpulan dari catatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polres Kuantan Singingi atas kasus tindak pidana yang terjadi pada saudara Firman Ramadhan alias Firman Bin Feriadi berikut ini.

Pada hari jumat tanggal 22 Mei 2021, telah dilakukan penangkapan atas tersangka Narkotikasaudara Firman Ramadhan alias Firman Bin Feriadi atas kasus tindak pidana narkotika. Yang bersangkutan berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menyediakan, menyerahkan Narkotikajenis Shabu

⁹⁵ Wawancara dengan BRIGADIR Novella. S. Polisi Penyidik di Satresnarkoba Kuantan Singingi. Pada Kamis 23 Desember 2021, jam 10.30 wib di kantor Polres Kuantan Singingi.

yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib di halaman rumah Desa Siberakun, Kec. Benai. Kab. Kuantan Singingi, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 114 ayat (1) Jo 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁹⁶

Kasus penangkapan tersangka pelaku penyalahgunaan Narkotika Firman Ramadhan alias Firman Bin Feriadi ini dilakukan oleh Kepolisian Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi atas laporan dari masyarakat. Yang mana jaringan yang melibatkan tersangka Firman Ramadhan alias Firman Bin Feriadi ini juga merupakan pengawasan BNNK Kuantan Singingi terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu.

Gerak-gerik pelaku memang sudah kami pantau sejak adanya laporan masyarakat dan oleh pelaku Firman Ramadhan ini juga merupakan pengawasan BNNK terkait penyalahgunaan Narkotika. Sehingga, pada saat yang tepat Saya dan rekan berhasil tangkap tangan terhadap pelaku dengan barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ada di tangannya. Pelaku menjadi pengawasan BNNK disebabkan pelaku sedang menjalani proses assesmen dan telah melakukan rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNNK Kuansing akibat penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu. Ini diperjelas juga dari surat keterangan dari BNNK Kuansing."⁹⁷

Pada ancaman sanksi pelanggaran yang dikenakan polisi kepada pelaku penyalahguna Narkotika ini pun bukan semerta-merta sudah merupakan suatu keputusan yang final bagi tersangka. Sebab, keputusan akhir untuk kasus tersebut tetap berada di tangan hakim di persidangan. Sebagaimana pada kasus yang menimpa Firman Ramadhan di atas yang diketahui dikenakan sanksi pelanggaran Pasal 114 dan 112. Untuk Pasal 112 ancaman pidananya paling singkat 5 tahun penjara dan maksimal 12 tahun. Dan pada

⁹⁶ Catatan BAP Polres Kuantan Singingi Tahun 2021.

⁹⁷ *Ibid.*, Wawancara dengan BRIGADIR Novella. S.

Pasal 114 paling singkatnya 6 tahun dan maksimalnya 20 tahun. Namun, pada kenyataan persidangan pelaku tidaklah selama itu hukumannya.

"Jika dilihat seksama memang pada kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh Firman Ramadhan adalah pasal berlapis. Yakni, Pasal 112 dan 114. Yang ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Namun, itu bukanlah keputusan final bagi pelaku. Yang mana pada keputusan hakim waktu itu adalah 2 tahun. Keputusan ini tentunya juga hasil dari telaah para dewan hakim yang sudah dipersidangkan di pengadilan. Yang tentunya merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".⁹⁸

Penjelasan mengenai keputusan final bagi tersangka penyalahgunaan Narkotika yang menimpa Firman Ramadhan ini juga ditambahkan oleh BRIPTU Reski Saputra Syafri yang juga merupakan polisi penyidik dalam kasus tersangka Firman Ramadhan menyebutkan sebagai berikut:

"Mengapa hukuman final yang dikenakan pada Firman Ramadhan ini lebih kecil dibandingkan ancaman hukuman yang dikenakan kepolisian pada awalnya ini bukanlah tanpa alasan. Dewan hakim tentunya tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana ancaman pidana yang disebutkan di dalamnya. Namun, jika ditelaah lebih dalam pada isi pasal baik itu Pasal 112 maupun 114. Di dalamnya disebutkan adanya berapa berat minimal Narkotika tersebut. Yang mana pada Pasal 112 dan 114 disebutkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Sedangkan Narkotika yang ada pada terdakwa Firman Ramadhan tidaklah sebanyak demikian."⁹⁹

Hal ini dijelaskan oleh penyidik Briptu Hanada Putra yang melakukan pemeriksaan pada tersangka Firman Ramadhan waktu itu, sebagai berikut:

"Pada kasus Firman Ramadhan alias Firman Bin Feriadi ditangkap karena adanya unsur memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1, yakni berupa Shabu dengan berat kotor 0.23 gram dan ini menjadi salah satu barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian Polres Kuansing. Yang mana ini nantinya akan menjadi dasar hukuman yang akan dikenakan pada pelaku penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Firman Ramadhan tersebut."¹⁰⁰

⁹⁸*Ibid.*, Wawancara dengan AIPDA P. Hutabarat.

⁹⁹Wawancara dengan BRIPTU Reski Saputra Syafri Polisi Penyidik di Satresnarkoba Kuantan Singingi. Pada Kamis 23 Desember 2021, jam 11.00 wib di kantor Polres Kuantan Singingi.

¹⁰⁰Wawancara dengan Briptu Hanada Putra Polisi Penyidik di Satresnarkoba Kuantan Singingi. Pada Kamis 23 Desember 2021, jam 11.30 wib di kantor Polres Kuantan Singingi.

Dari penjelasan di atas tentu sudah bisa kita tarik kesimpulannya, yang mana barang bukti Narkotika yang ada di tangan tersangka Firman Ramadhan ini kurang dari 5 gram. Sehingga, putusan vonis hukuman lebih rendah dari ancaman pidana yang ditujukan pada tersangka sudah sesuai. Dengan harapan tentunya para pelaku penyalahgunaan Narkotika ini bisa jera atas tindakan salah yang dilakukannya.

Motif dalam kasus penyalahgunaan tindak pidana Narkotika Golongan I (satu) yang dilakukan oleh pelaku Firman Ramadhan ini terjadi, dikarenakan pelaku yang sedang membutuhkan uang. Seperti yang disampaikan langsung oleh tersangka pada wawancara oleh peneliti di Polres Kuantan Singingi:

“Saya mau disuruh mengantarkan Shabu dikarenakan saya butuh uang. Dan upah yang diberikan oleh Fernando cukup besar. Dan saya sangat menyesal karena hal itu, sebab tidak sebanding dengan hukuman yang saya dapatkan sekarang.”¹⁰¹

Pada tersangka lainnya juga menyebutkan alasannya, yakni tersangka Roky Anggara Alias Roki Bin Firdaus sebagai berikut:

“Saya berjualan sabu ini karena tergiur ajakan teman yang menawarkan keuntungan yang sangat besar. Keuntungan yang bisa didapat dari penjualan sabu ini bisa 2 bahkan 3 kali lipat dari modal.”¹⁰²

Tersangka lainnya, yakni Dodong Pernando Alias Odong Bin Zulkarnain menyebutkan:

“Saya tidak memiliki pekerjaan tetap, dan terpaksa mau menjualkan sabu ini karena saya waktu itu sangat membutuhkan uang. Apalagi saya lihat keuntungannya lumayan besar.”¹⁰³

Tidak cukup itu saja, tersangka Desrianto Alias Anto Bin Dedi Abdullah juga menyebutkan:

¹⁰¹ Wawancara dengan pelaku penyalahgunaan Narkotika Firman Ramadhan. Pada Sabtu 25 Desember 2021, jam 10.00 wib di Polres Kuantan Singingi.

¹⁰² Wawancara dengan pelaku penyalahgunaan Narkotika Roky Anggara. Pada Sabtu 25 Desember 2021, jam 10.15 wib di Polres Kuantan Singingi.

¹⁰³ Wawancara dengan pelaku penyalahgunaan Narkotika Dodong Pernando. Pada Sabtu 25 Desember 2021, jam 10.30 wib di Polres Kuantan Singingi.

“Sebenarnya saya baru 2 (dua) kali ini mencoba menjual sabu. Saya lihat sebelumnya keuntungannya cukup besar, makanya saya coba jual lagi. Ditambah lagi waktu itu saya juga sedang membutuhkan uang cepat.”¹⁰⁴

Dan juga tersangka Andrianto Alias Anto Bin Nazarudin Refi Alias Epi Bin Ari Kusmiran menyebutkan motifnya menjual narkoba jenis sabu sebagai berikut:

“Keuntungan jual sabu ini cukup besar dan sangat sayang untuk dilewatkan. Apalagi teman saya itu bisa uangnya nanti kalau sudah dibayar oleh yang beli. Ibaratnya saya hanya perantara dalam jual beli sabu tersebut.”¹⁰⁵

Bagi peneliti jika ditelaah secara seksama pada penerapan Pasal 112 ini masih memiliki kelemahan-kelemahan. Yang mana jika diaplikasikan pada tujuan pemberantasan tindak pidana Narkoba. Maka, maksud Pasal 112 ini belum jelas subyeknya. Sehingga, Subyek pada pengenaan Pasal 112 ini menjadi sangat luas. Dimana dalam hal ini bisa jadi produsen, pengedar, pemakai, pecandu dan subyek penyalahgunaan Narkoba lainnya bisa dikenakan Pasal 112 ini. Padahal pada subyek-subyek penyalahgunaan Narkoba tersebut berbeda kelasnya. Contohnya, antara produsen dengan pemakai sangatlah berbeda tentunya. Yang mana sumber Narkoba dibuat oleh produsen yang sudah jelas pastinya melakukannya pada jumlah yang sangat besar. Namun, untuk ancaman hukuman atas unsur penguasaan barang yang sama dengan pemakai. Tentu dalam hal ini sangat tidak fair. Sehingga, mungkin dari pihak pemerintah hal ini yang menjadi perhatian. Sehingga, acuan hukum atas kasus penyalahgunaan Narkoba lebih terarah lagi.

Pada kasus narkoba lainnya yang ditangani oleh Polres Kuantan Singingi untuk kasus pelanggaran Pasal yang sama, yakni Pasal 114 Jo Pasal 112 juga terjadi pada tersangka Yendi Saputra Alias Yendi Bin Zulpitar. Yang mana telah ditemukan 6 (enam) paket plastik bening berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu. Dimana

¹⁰⁴Wawancara dengan pelaku penyalahgunaan Narkoba Desrianto. Pada Sabtu 25 Desember 2021, jam 10.45 wib di Polres Kuantan Singingi.

¹⁰⁵Wawancara dengan pelaku penyalahgunaan Narkoba Andrianto. Pada Sabtu 25 Desember 2021, jam 11.00 wib di Polres Kuantan Singingi.

dari hasil penyidikan kasus ini melanggar Pasal 114 dikarenakan adanya transaksi jual beli sabu, dan juga Pasal 112 yang disebabkan disaat penangkapan atau penggeledahan barang bukti narkoba tersebut benar ada ditangan pelaku.¹⁰⁶

Dari kasus-kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini sangat perlu dilakukan penelaahan kembali mengenai pembahasan Undang-Undang tentang narkoba di DPR. Dari pandangan umum, perdebatan di berbagai macam sidang sampai pemberian persetujuan akan memberikan referensi mengenai lahirnya Undang-Undang.¹⁰⁷ Undang-Undang harus mencerminkan gagasan yang ada di belakangnya, yaitu keadilan. Hal ini lah yang seharusnya diungkap oleh peneliti hukum yang sejak awal sudah dihadapkan kepada masalah keadilan. Selanjutnya mengenai *ratio logis* dari suatu ketentuan dalam Undang-Undang juga perlu ditelaah. *Ratio logis* berkenaan dengan salah satu ketentuan dari suatu Undang-Undang yang diacu dalam menjawab isu hukum yang dihadapi peneliti. *Ratio logis* secara sederhana dapat diartikan alasan mengapa ada ketentuan itu.¹⁰⁸

Pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Suri Nila Yumna, S.Km Kasubbag Umum BNNK Kuantan Singingi terkait pandangannya terhadap Pasal 112 menjelaskan sebagai berikut:

"Pada isi pasal disebutkan, "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman." Yang mana dalam hal ini berarti ditujukan pada individu perorangan. Lalu bagaimana jika itu suatu institusi, misal apotek yang belum memiliki ijin atau institusi lainnya. Apakah ini tetap dikenakan Pasal 112 atas unsur penguasaan atau penyediaan Narkoba tersebut. Tentu dalam hal ini perlu penjabaran yang lebih jelas lagi atas subyek pengenaan dari Pasal 112 tersebut. Apalagi diketahui pada kasus tindak penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Kuantan Singingi ini dikenakan Pasal 112 ini atas dasar unsur penguasaan Narkoba tersebut."¹⁰⁹

¹⁰⁶ Dokumen AKBP Polres Kuantan Singingi Tahun 2021.

¹⁰⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana 2008, hal. 103.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 104.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Ibu Suri Nila Yumna, S.Km Kasubbag Umum BNNK Kuantan Singingi. Pada Kamis 23 Desember 2021, jam 14.30 wib di kantor BNNK Kuantan Singingi.

Tindakan sanksi hukum pada penyalahgunaan Narkotika ini tidak bisa disamakan dengan sanksi hukum tindak pidana lainnya. Sebab, tindakan penyalahgunaan Narkotika ini mengancam fisik maupun psikis bagi pelaku. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Suri Nila Yumna, S.Km Kasubbag Umum BNNK Kuantan Singingi berikut ini:

"Pelaku penyalahgunaan Narkotika, khususnya bagi pecandu Narkoba. Dalam hal ini tidak bisa langsung diancam hukum sanksi pidana. Sebagaimana langsung dikenakan sanksi pelanggaran Pasal 114 Jo 112 atau dasar unsur jual beli dan unsur penguasaan. Hal ini perlu penelaahan lebih lanjut lagi. Pecandu ini bisa masuk dalam kategori korban penyalahgunaan Narkotika. Sehingga, perlu suatu tindakan penyembuhan dalam hal ini tindakan rehabilitasi. Maka dari itu, perlu ada penjelasan juga ada Pasal 114 Jo 112 terhadap korban penyalahgunaan Narkotika. Sehingga, tujuan pemidanaan bisa tercapai. Ya, bisa dibayangkan saja bagaimana jika seorang pecandu itu langsung dihukum penjara. Bukannya akan lebih baik, tapi akan membuatnya makin buruk serta bisa mengancam jiwanya."¹¹⁰

Ada beberapa tujuan pemidanaan terhadap pelaku atas tindakan kejahatannya melawan hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh AKP Pereddy Jontara Nababan, S.H., M.H. berikut ini:

"Dalam mencari pembenaran atau pemidanaan terhadap pelaku kejahatan itu harus mencapai tujuan pemidanaan, yakni bahwa pemidanaan tersebut membawa kebaikan, atau pemidanaan tersebut dapat mencegah kejadian atau dampak yang lebih buruk dan oleh tidak adanya alternatif lain yang dapat memberikan hasil yang setara baiknya."¹¹¹

Kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas/ kejahatan (*Criminal Policy*) harus merupakan bagian integral (tak terpisahkan) dari kebijakan yang berorientasi untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*). Dalam kesempatan lain Sudarto menjelaskan politik kriminal merupakan "suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan". Sedangkan pengertian penanggulangan kejahatan

¹¹⁰*Ibid.*

¹¹¹*Ibid.*, Wawancara dengan AKP Pereddy Jontara Nababan, S.H., M.H.

menurut Mardjono Reksodiputro adalah usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.¹¹²

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (social policy) yaitu kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan berorientasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat.¹¹³

Kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas atau kejahatan (criminal policy) secara konseptual dapat dan harus ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti:

- a) Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.
- b) Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan dua pendekatan yakni melalui kebijakan penal / kebijakan hukum pidana (penal policy) dan kebijakan non penal (non-penal policy).¹¹⁴

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena

¹¹² Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Universitas Indonesia 1994, hal. 84.

¹¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana, 2011, hal. 4.

¹¹⁴ *Ibid.*, hal. 6.

itu sering pula dikatakan politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹¹⁵

Penggunaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini pada prinsipnya bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dalam hal perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Hakikat dari kebijakan kriminal ini juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan berorientasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat.

Namun dalam Undang-undang ini sedikit berbeda dengan Undang-undang lain di mana ada pelaku dari tindak pidana narkoba ini yaitu pecandu dan penyalahguna narkoba yang perlu diperhatikan juga hak-haknya. Perlu pemahaman lebih lanjut apakah mengkriminalkan pecandu dan/ atau penyalahguna narkoba salah satunya dengan pasal 112 ayat (1) ini bisa menanggulangi kejahatan seperti tujuan dari kebijakan kriminal. Sebab pelaku bagi pecandu dan penyalahguna narkoba ini adalah bukan pelaku murni tindak pidana dan memerlukan penanganan lain di luar hukum pidana.

B. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba Terhadap Masih Maraknya Peredaran Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi

Masalah narkoba merupakan masalah nasional dan bahkan sudah merambah internasional, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal yang dirasakan di Indonesia, hampir setiap hari terjadi praktek peredaran Narkoba dan penyalahgunaannya, mulai dari tertangkapnya pengedar ataupun ditemukannya pabrik-pabrik Narkoba, hingga berita generasi muda atau artis yang tertangkap menyalahgunakan Narkoba.

Sudah harus tentu pemerintah memberikan perhatian serius guna menekan tingkat kriminalitas terutama dalam tindak pidana Narkoba. Semua pihak pasti sangat

¹¹⁵*Ibid.*, hal. 28.

mengharapkan adanya operasi pembersihan secara besar-besaran terhadap penyalahgunaan Narkotika. Upaya baik berupa pencegahan, pemberantasan maupun penanggulangan permasalahan peredaran gelap Narkotika telah dilakukan oleh segenap elemen bangsa ini. Tidak terkecuali dengan adanya payung hukum dalam upaya pembaharuan Undang-Undang tentang Narkotika dari Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 kemudian diubah lagi menjadi Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.

Di Kabupaten Kuantan Singingi ini sendiri untuk kasus Narkotika selalu ada setiap tahunnya. Sebagaimana diungkapkan oleh AKP Pereddy Jontara Nababan, S.H., M.H. Kasat Resnarkoba Kuantan Singingi berikut ini:

"Jika pada awalnya peredaran Narkotika hanya pada kota-kota besar saja. Namun, seiring berjalannya waktu Narkotika ini pun merambah hingga ke pelosok desa di seluruh Indonesia. Hingga, masuk juga ke wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ini pun bahkan didominasi oleh kalangan anak muda. Ini bisa dilihat dari kasus-kasus tindak pidana narkotika yang masuk di Polres Kuantan Singingi ini."¹¹⁶

Dalam peredaran Narkotika di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi ini disebabkan oleh berbagai faktor. Berikut faktor internal penyebab seseorang melakukan penyalahgunaan Narkotika:

d. Faktor Kepribadian

Pada kasus ini adalah terjadi bagi para orang-orang kaya. Yang mana ia menggunakan narkotika hanya untuk kesenangan dirinya sendiri. Pada kasus lainnya faktor kepribadian ini diakibatkan oleh rasa penasaran yang sangat tinggi terhadap narkoba. Seperti yang disampaikan oleh BRIGADIR Novella. S berikut ini:

"Banyak kasus terhadap pemakai narkoba yang awalnya hanya coba-coba, hingga akhirnya menjadi pecandu berat. Hal ini dikarenakan rasa penasaran yang sangat tinggi terhadap narkoba. Pada kasus lainnya menjadikan narkoba menjadi ajang bersenang-senang."¹¹⁷

e. Faktor Keluarga

¹¹⁶*Ibid.*, Wawancara dengan AKP Pereddy Jontara Nababan, S.H., M.H. Kasat Resnarkoba Kuantan Singingi.

¹¹⁷*Ibid.*, Wawancara BRIGADIR Novella. S.

Banyak kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang terjadi, khususnya remaja/ atau anak muda akibat pengaruh broken home yang dialaminya. Hal ini dibenarkan pula oleh AKP Pereddy Jontara Nababan, S.H., M.H. Kasat Resnarkoba Kuantan Singingi berikut ini:

"Kasus tindak pidana penyalahgunaan yang terjadi pada kalangan muda bahkan remaja itu disebabkan oleh broken home atau kurangnya perhatian dari keluarga terhadapnya. Sehingga, ia melampiasikan dengan menggunakan Narkotika atau pun obat-obatan terlarang. Untuk itu, pada anak-anak korban broken home yang dalam hal ini orang tuanya berpisah akibat perceraian. Sangat perlu perhatian khusus dan ekstra bagi orang tua yang mengalami perceraian dalam rumah tangganya. Jangan sampai mengakibatkan anaknya terjerumus pada hal tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Kasus yang seperti ini biasanya banyak terjadi pada anak-anak di perkotaan."¹¹⁸

f. Faktor ekonomi

Kesulitan ekonomi mendorong seseorang terjun dalam jaringan peredaran Narkotika. Bagaimana tidak, hasil penjualan Narkotika keuntungannya sangat besar sehingga tidak heran langkah ini banyak diambil orang yang ingin cepat dalam mencari keuntungan. Hal ini seperti pada kasus tindak penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Firman Ramadhan seperti yang diungkapkan BRIPTU Reski Saputra Syafri polisi penyidik di Satresnarkoba Kuantan Singingi berikut ini:

"Pada kasus tindak penyalahgunaan Narkotika oleh Firman Ramadhan, yang pelaku menjadi perantara transaksi jual beli antara Pelaku Fernando dan Nopri atas Narkotika jenis Shabu seberat 0.23 gram. Dari tugas tersebut ia mendapatkan fee Rp. 300.000,-. Tentu ini sangat lumayan sekali feenya, tetapi risikonya yang sangat besar. Hukuman penjara bahkan hukuman mati menanti bagi para pelaku Narkoba."¹¹⁹

Selain faktor internal, juga ada faktor eksternal yang menjadi pendorong pelaku dalam penyalahgunaan Narkotika. Yakni, sebagai berikut:

d. Faktor Narkoba

¹¹⁸*Ibid.*, Wawancara dengan AKP Pereddy Jontara Nababan, S.H., M.H.

¹¹⁹*Ibid.*, Wawancara dengan BRIPTU Reski Saputra Syafri.

Ada saja upaya pengedar dalam menarik targetnya, dimana dengan memberikan penawaran Narkoba dengan harga murah. Pemakai yang mulai kecanduan tentu nantinya akan berusaha membeli berapa pun harga Narkoba tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Suri Nila Yumna, S.Km Kasubbag Umum BNNK Kuantan Singingi berikut ini:

"Ada banyak cara marketing dalam peredaran Narkoba ini, yang mana salah satunya dengan menawarkan Narkoba dengan harga yang sangat rendah. Ini berguna dalam menarik target korban. Yang nantinya akan bertahap menaikkan harga barang Narkoba tersebut."¹²⁰

e. Faktor Lingkungan

Baik buruknya lingkungan akan memberikan dampak bagi seseorang tersebut. Misalnya, tinggal di lingkungan yang banyak premanya. Yang di lingkungan tersebut terdapat kebebasan dalam aktivitasnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Suri Nila Yumna, S.Km berikut ini:

"Lingkungan tempat tinggal atau pun tempat bergaul sangatlah mempengaruhi seseorang menjadi bisa terjun dalam tindakan penyalahgunaan Narkotika. Maka dari itu, cari lingkungan tempat tinggal yang sehat. Baik kondisinya secara nyata maupun pergaulan di lingkungan tersebut."¹²¹

f. Faktor Teman

Pengaruh teman dalam aktivitas penyalahgunaan Narkotika sangatlah besar. Apalagi jika seseorang tersebut mudah ikut-ikutan. Maka ia bisa jadi mudah terpengaruh untuk ikut mencobanya juga. Hal ini juga dibenarkan oleh BRIPTU Reski Saputra Syafri, yang mengatakan:

"Dari banyaknya kasus tindak pidana Narkotika yang masuk di Polres Kuansing ini adalah akibat dari ikut-ikutan temannya yang memakai Narkoba tersebut. Hal tersebut juga didorong rasa ingin tahu yang sangat besar. Sehingga, membuatnya pun terjerumus pada aktivitas penyalahgunaan Narkotika tersebut."¹²²

¹²⁰*Ibid.*, Wawancara dengan Ibu Suri Nila Yumna, S.Km.

¹²¹*Ibid.*

¹²²*Ibid.*, Wawancara dengan BRIPTU Reski Saputra Syafri.

Sedangkan untuk faktor penghambat dalam pemberantasan tindakan penyalahgunaan Narkotika antara lain seperti yang disampaikan oleh AKP Pereddy Jontara Nababan, S.H., M.H. berikut ini:¹²³

- h. Kurangnya peran serta para aparat penegak hukum dalam melakukan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba.
- i. Perbandingan jumlah masyarakat dengan aparat penegak hukum yang sangat signifikan. Sehingga, kegiatan pengawasan aktivitas peredaran Narkoba pun menjadi kurang efektif.
- j. Kurangnya jalinan kerjasama antara masyarakat dengan aparat penegak hukum atau pun pemerintahan dalam memberantas praktik penyalahgunaan Narkotika.
- k. Kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang Narkotika.
- l. Sarana dan prasarana serta tingkat keprofesionalisme aparat penegak yang kurang memadai.
- m. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap Narkotika.
- n. Kurangnya peran orang tua/ keluarga dalam memberikan pengetahuan kepada anak-anak atau anggota keluarganya mengenai bahaya Narkotika. Termasuk juga peran guru di sekolah yang kurang dalam memberikan pengetahuan tentang bahaya Narkotika kepada para anak didiknya.

Dari faktor-faktor di atas tidak heran jika peredaran atau pun tindakan penyalahgunaan Narkotika ini masih marak di Kabupaten Kuantan Singingi. Dan salah satu upaya yang paling signifikan dalam upaya pemberantasan tindakan penyalahgunaan Narkotika ini adalah jalinan kerjasama antara semua elemen, baik itu masyarakat, aparat penegak hukum, pemerintah dan elemen lainnya dalam melawan Narkoba. Jika semua

¹²³*Ibid.*, Wawancara dengan AKP Pereddy Jontara Nababan, S.H., M.H.

sadar akan bahaya Narkoba, maka sudah tidak mungkin jika peredaran Narkoba bisa berkurang bahkan hilang di masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi pada khususnya.

BAB IV

PENUTUP

B. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai Analisis Yuridis Penerapan Pasal 112 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi, dapat peneliti ambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Penerapan Pasal 114 Jo 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Oleh Penyidik pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi, antara lain sebagai berikut:
 - a) Banyak kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi yang dikenakan sanksi pelanggaran Pasal 114 Jo 112 atas dasar unsur jual beli dan unsur penguasaan/ atau penyediaan.
 - b) Dalam penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini pada setiap kasus tindak pidana Narkotika yang masuk di Polres Kuantan Singingi memang akan selalu dikaitkan dengan Pasal 112. Karena, pada saat melakukan transaksi jual beli sudah pasti barang tersebut ada dalam penguasaan pelaku.
 - c) Pada ancaman sanksi pelanggaran yang dikenakan polisi kepada pelaku penyalahguna Narkotika ini pun bukan semata-merta sudah merupakan suatu keputusan yang final bagi tersangka. Sebab, keputusan akhir untuk kasus tersebut tetap berada di tangan hakim di persidangan.
2. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Terhadap Masih Maraknya Peredaran Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi, antara lain sebagai berikut:

- a) Kurangnya peran serta para aparat penegak hukum dalam melakukan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba.
 - b) Perbandingan jumlah masyarakat dengan aparat penegak hukum yang sangat signifikan. Sehingga, kegiatan pengawasan aktivitas peredaran Narkoba pun menjadi kurang efektif.
 - c) Kurangnya jalinan kerjasama antara masyarakat dengan aparat penegak hukum atau pun pemerintahan dalam memberantas praktik penyalahgunaan Narkotika.
 - d) Kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang Narkotika.
 - e) Sarana dan prasarana serta tingkat keprofesionalisme aparat penegak yang kurang memadai.
 - f) Kurangnya perhatian pemerintah terhadap Narkotika.
 - g) Kurangnya peran orang tua/ keluarga dalam memberikan pengetahuan kepada anak-anak atau anggota keluarganya mengenai bahaya Narkotika. Termasuk juga peran guru di sekolah yang kurang dalam memberikan pengetahuan tentang bahaya Narkotika kepada para anak didiknya.
3. Faktor penyebab seseorang terjerumus dalam tindakan penyalahgunaan Narkotika adalah sebagai berikut:
- a) Faktor Internal
 - 1) Faktor Kepribadian
 - 2) Faktor Keluarga
 - 3) Faktor ekonomi
 - b) Faktor Eksternal
 - 1) Faktor Narkoba
 - 2) Faktor Lingkungan
 - 3) Faktor Teman

C. Saran

1. Saran penulis untuk Polres Kuantan Singingi adalah untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Dan lebih gencar lagi dalam menyemarakkan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya Narkoba. Terutama pada generasi penerus bangsa.
2. Aparat penegak hukum bersama pemerintah dan elemen lainnya saling menjalin hubungan kerjasama dengan masyarakat dalam memberantas aktivitas penyalahgunaan Narkotika.
3. Untuk semua pembaca yang sudah memiliki wawasan pengetahuan mengenai Narkotika, hendaknya untuk sharing bersama orang-orang terdekatnya. Agar tidak ada lagi yang terjerumus dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku-buku

- Ali, Akhmad, *Menguak Realitas Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta 2006.
- Atmasasmita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Cetakan ke-1*, Bandung, Penerbit PT Citra Aditya Bakti 1997.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian di Bidang Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 1990.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Komunikasi Penyuluh Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, 2004.
- _____, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pemuda*, 2005.
- _____, *Narkoba dan Permasalahannya*, Jakarta Timur, Direktorat Diseminasi Informasi 2017.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Jakarta, Balai Pustaka, 1995.
- Departemen Penerangan RI, *Buku Himpunan Peraturan Perundangundangan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta, Ditjenpenum, 1999.
- Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional, *Himpunan Peraturan tentang Narkotika dan Peraturan Lainnya*, 2016.
- Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional, *Himpunan Peraturan tentang Narkotika dan Peraturan Lainnya*, 2016.
- Gandadiputra, Mulyono, *Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta, Majalah Psikologi 1984.
- G. Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta, Djambatan, 2001.

- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayat)*, Bandung, Pustaka Setia 2000.
- Hamzah, Andi, dan RM Surahman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta, Sinar Grafika 1994.
- Hawari, Dadang, *Al-qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa 1997.
- _____, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAPZA*, Jakarta, FKUI 2000.
- Hermawan, Rachman S., *Penyalahgunaan Narkotika oleh Para Remaja*, Bandung, Eresco, 1992.
- Hermawan, Rahman S, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Bandung PT. Eresco, 1988.
- Ishaq, H., *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta 2007.
- Joewana, Satya, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol dan Zat AdiktifLain*, Jakarta, Gramedia, 1989.
- Ma'sum, Sumarno, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Jakarta, CV. Mas Agung, 1987.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta,PT. Raja Grafindo Persada 2008.
- Moeljatno, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana* , Jakarta, Pradnya Paramita 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni 2005.
- Nawawi, Barda, Arief, *Kebijakan hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti 2002.
- Nurharyanto, Eko, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropoka*, Semarang, Ktn candi 2002.
- Qardhawi, Yusuf, *Al Halal Wal Haram*, Jakarta, Robbani Press, 2000.

Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana : Untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Bandung, Mandar Maju 2003.

Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2003.

Soedarto, *Hukum Pidana jilid IA dan IB*, Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman 1990.

Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Bandung, Alumni, 2000.

Sudarsono, *Kenakalan Remaja, Cet. II*, Jakarta, Rineka Cipta 1992.

Sudiro, Masruhi, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta, Madani Pustaka Indah, 2000.

Sudjana, Nana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya 2016.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta 2005

Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*, Semarang, Widya Karya, 2011.

Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Jakarta, Tiara LTD 1979.

Waluyo, Mudji, Komisariss Besar Polisi, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba*, Jakarta, Dit Bimmas Polri, 2001.

Wiratmo, Siswo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: FH. UII 1990.

Yanny, Dwi L, *Narkoba Pencegahan dan Penanganannya*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia 2000.

Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Fatwa MUI

Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, Dan Penyalah Guna Narkoba.

LAMPIRAN I

Daftar Wawancara yang Diajukan Kepada Polres Kuantan Singingi

1. Bagaimana penerapan Pasal 112 dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Polres Kuantan Singingi?
2. Seperti apa kronologi penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika?
3. Apa motif pelaku dalam melakukan tindak pidana Narkotika?
4. Berapa lama ancaman sanksi pelanggaran penyalahgunaan Narkotika pada Pasal 112?
5. Apa saja faktor hambatan yang dialami Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi dalam memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Kuantan Singingi?

Daftar Wawancara yang Diajukan Kepada Pelaku Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Apa motif utama sehingga bisa terjun dalam bisnis narkotika?
2. Sudah berapa lama terjun dalam bisnis narkotika?
3. Apakah anda tahu bahaya narkotika dan sanksi hukum pelanggarannya?

Daftar Wawancara yang Diajukan Kepada Kasubbag BNNK

1. Bagaimana pandangan terhadap penerapan Pasal 114 dan 112 dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika?.
2. Bagaimana pandangan terhadap sanksi hukum kasus pelanggaran Pasal 114 Jo Pasal 112 dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika?.

Daftar Responden

1. Kasat Res Narkoba Polres Kuantan Singingi : Henky Perwanto, S.I.K., M.M
2. Kanit Idik Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi : Pereddy Jontara Nababan, S.H.,
M.H
3. Urmintu Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi : - Novela, S
- Hananda Putra
- Hananda Putra
4. Kasubbag Umum BNNK Kuansing : Suri Nila Yumna, S.Km
5. Pelaku tindak pidana narkotika golongan I yang : - Firman Ramadhan
dikenakan pasal 114 Jo Pasal 112 Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2009 di Polres Kuansing - Roky Anggara
- Dodong Pernando
- Andrianto
- Desrianto

LAMPIRAN III



Struktur Organisasi Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi



Wawancara dengan penyidik AIPDA P. Hutabarat



Wawancara dengan Ibu Suri Nila Yumna, S. Km dari BNNK Kuantan Singingi